

**KEGIATAN LEMBAGA FILANTROPI DAN DAMPAKNYA  
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI ACEH PADA  
MASA COVID -19**



**MULYATI  
NIM. 191008029**

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister  
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**KEGIATAN LEMBAGA FILANTROPI DAN DAMPAKNYA**  
**TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI ACEH**  
**PADA MASA COVID 19**

**MULYATI**  
**NIM. 191008029**

**Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam  
ujian Tesis.


Menyetujui;

Pembimbing I



Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Pembimbing II



Dr. Muhammad Maulana, MA

## LEMBAR PENGESAHAN






### KEGIATAN LEMBAGA FILANTROPI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI ACEH PADA MASA COVID 19

**MULYATI**  
**NIM. 191008029**  
**Program Studi Ekonomi Syariah**

Telah dipertahankan di depan Tim penguji Tesis.  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Tanggal : 10 Juli 2023 M  
22 Rabiul Akhir 1443 H

#### TIM PENGUJI

 Ketua; Dr. Khairizzaman, MA Penguji;	 Sekretaris; Muhammad Iqbal, SE., MM Penguji;
 Dr. Analiansyah, M.Ag Penguji;	 Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si Penguji;
 Dr. Muhammad Maulana, MA	Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 10 Agustus 2023  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
Direktur,

  
**(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D)**  
**NIP. 197702191998032001**

## ABSTRAK

Judul Tesis : Kegiatan Lembaga Filantropi dan Dampaknya  
Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh Pada  
Masa Covid -19  
Nama/NIM : Mulyati/ 191008029  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Dr. Muhammad Maulana, MA  
Kata kunci : Filantropi, Kemiskinan, Covid 19

Bencana pandemi Corona Virus (Covid-19) yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dalam sektor kehidupan masyarakat di Aceh, terutama pada bidang kesehatan dan ekonomi yang disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, Dengan adanya kebijakan tersebut, kegiatan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. hal tersebut menyebabkan masyarakat mengalami penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara tidak langsung hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk memahami Kegiatan pengentasan kemiskinan masa covid 19 yang dilaksanakan oleh Lembaga filantropi di Aceh. (2) Untuk memahami dampak program kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan masa covid-19 di Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif secara deskriptif.. Penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh langsung dari responden, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lembaga filantropi di Aceh pada masa covid -19 adalah dengan memberikan penyaluran dana program yang dibuat seperti modal usaha, pelatihan, beasiswa serta penerimaan zakat. (2) Adapun dampak program kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh pada masa covid -19, lembaga

filantropi ini sudah sangat membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan beberapa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan. dengan pengelolaan ZIS yang baik dan dapat dipercaya.



## مستخلص البحث

الإسم /الرقم القيد	: مليتي/ 191008029
عنوان البحث	: أنشطة المؤسسات الخيرية وتأثيرها على التخفيف من حدة الفقر في أتشيه خلال فترة كوفيد -19
المشرف الأول	: أ. د. رضوان نور دين، الماجستير
المشرف الثاني	: د. محمد مولانا، الماجستير
الكلمات الأساسية	: العمل الخيري ، الفقر ، كوفيد- 19

كارثة فيروس كورونا (كوفيد -19) الوبائية التي كان لها تأثير على الحد من النشاط الاقتصادي في قطاع الحياة المجتمعية في أتشيه ، خاصة في قطاعي الصحة والاقتصاد نتيجة تنفيذ سياسات جديدة لمنع انتشار كوفيد -19 . كما ينبغي ، ولا يستطيع الناس العمل كالمعتاد حتى لا يتمكنوا من تلبية ويؤثر ذلك بشكل (PHK) احتياجاتهم اليومية .يؤدي هذا إلى انخفاض الدخل حتى إنهاء العمل غير مباشر على زيادة معدل الفقر في أتشيه .أهداف هذه الدراسة هي (1) لفهم أنشطة التخفيف من حدة الفقر خلال فترة كوفيد 19 التي نفذتها المؤسسات الخيرية في أتشيه (2) لفهم تأثير برنامج أنشطة المؤسسة الخيرية على التخفيف من حدة الفقر خلال فترة كوفيد -19 في أتشيه .نوع البحث المستخدم هو البحث الوصفي النوعي ، وقد نشأ هذا البحث من بيانات تم الحصول عليها مباشرة من المبحوثين من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق .تظهر نتائج الدراسة أن (1)أنشطة التخفيف من حدة الفقر التي قامت بها المؤسسات الخيرية في أتشيه خلال فترة كوفيد -19 من خلال توفير توجيه أموال البرنامج مثل رأس المال التجاري والتدريب والمنح الدراسية وتلقي الزكاة) .(2) فيما يتعلق بتأثير برنامج أنشطة كانت هذه ، Covid-19 المؤسسة الخيرية على التخفيف من حدة الفقر في أتشيه خلال فترة المؤسسة الخيرية مفيدة جداً في الجهود المبذولة لتحسين رفاهية المجتمع مع بعض المساعدة للأشخاص جيدة وجديرة بالثقة ZIS الذين يحتاجون ويستحقون مساعدة .مع إدارة

## ABSTRACT

*Thesis Title : Activities of Philanthropic Institutions and Their Impact on Poverty Alleviation in Aceh During the Covid-19 Period*

*Name/NIM : Mulyati/ 191008029*

*Supervisor I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL*

*Supervisor II : Dr. Muhammad Maulana, MA*

*Keywords : Philanthropy, Poverty, Covid 19*

*The Corona Virus (Covid-19) pandemic disaster which had an impact on reducing economic activity in the community life sector in Aceh, especially in the health and economic sectors due to the implementation of new policies to prevent the spread of Covid-19, running as it should and people cannot work as usual so they cannot meet their daily needs. this causes people to experience a decrease in income until termination of employment (PHK). Indirectly this has an impact on increasing the poverty rate in Aceh. The aims of this study are (1) to understand the Covid-19 poverty alleviation activities carried out by philanthropic institutions in Aceh. (2) To understand the impact of the program of philanthropic activities on poverty alleviation during the Covid-19 period in Aceh. The type of research used is descriptive qualitative research. This research originates from data obtained directly from the respondents, through observation, interviews and documentation. The results of the study showed that (1) the poverty alleviation activities carried out by philanthropic institutions in Aceh during the Covid-19 period were to provide distribution of program funds made such as business capital, training, scholarships and zakat receipts. (2) As for the impact of the philanthropic institution's program of activities on poverty alleviation in Aceh during the Covid-19 period, this philanthropic institution has been very helpful in efforts to improve the welfare of society with some assistance to people who need and deserve assistance. with good and trustworthy ZIS management*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mulyati  
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Teritit, 18 Desember 1994  
NIM : 191008024  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 17 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Mulyati

NIM: 191008029

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan Tunggal

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawn	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أنتك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ي ) yang diawali dengan baris fathā ( ) ditulis dengan lambang â. Contoh:

Ḥattā	حتى
Maḍā	مضى
Kubrā	كبرى
Muṣṭafā	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ي ) yang diawali dengan baris kasrah ( ) ditulis dengan î, bukan îy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan ۞ (hā’).

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

#### 9. Penulisan ة (hamzah)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “, ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

#### 10. Penulisan ة (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat IbnJubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب أقتنتها

#### 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yâ’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّة
‘Aduww	عدوّ
Syawwāl	سؤال
Jaww	جوّ
al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lâm ( لا )

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا shamsiyyah maupun لا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية

bi al-tamām Wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الیث السمرقندی

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif ( ا ), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربیني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan (ت tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهها

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengizinkan saya menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh sahabat dan ulama yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini sehingga kita dapat menjalankan tuntunan ajaran Islam secara maksimal.

Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar magister pada program studi Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka tesis ini ditulis dan diajukan. Diharapkan tesis ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan literasi zakat. Namun demikian, diakui bahwa penulis banyak menemui kendala dan kendala dalam pengerjaan tesis ini. Namun, disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun penulisan tesis ini dapat diselesaikan karena inspirasi, arahan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini.:

1. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Muhammad Iqbal, S.E M.M selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Ridwan Nurdin, MCL, selaku Pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.

5. Dr. Muhammad Maulana, M.A, selaku Pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Jamaluddin dan ibu Jamaliah atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Terimakasih banyak untuk suami tercinta T. Epriadi yang sudah berkontribusi banyak dalam penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman angkatan 2019/2020 Kami bersyukur selama dua tahun belajar Ekonomi Islam, kami dapat berjuang bersama dan berbagi suka dan duka sambil menjaga persahabatan dan persatuan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua orang.

Banda Aceh, 17 Juni 2023  
Penulis,

Mulyati  
Nim. 191008029

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU : Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Kerangka Teori.....	8
1.6 Kajian Pustaka.....	10
1.7 Metodologi Penelitian .....	12
<b>BAB DUA : KONSEP FILANTROPI DAN URGENSINYA DALAM SOSIAL EKONOMI MENURUT ISLAM .....</b>	<b>16</b>
2.1. Filantropi .....	16
2.1.1 Pengertian Filantropi.....	16
2.1.2 Bentuk-Bentuk Filantropi dengan Fungsinya .....	20
2.1.2.1 Bentuk-bentuk filantropi .....	20
2.1.2.2 Fungsi Filantropi .....	33
2.1.3 Urgensi Filantropi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi menurut Islam .....	33
2.1.4 Pendapat Ulama Tentang Aktifitas Filantropi .....	38

2.2. Kemiskinan .....	40
2.2.1 Pengertian Kemiskinan .....	40
2.2.2 Indikator Kemiskinan .....	41
2.2.3 Upaya pengentasan Kemiskinan .....	44

**BAB TIGA : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .. 46**

3.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	46
3.2. Baitul Mal Aceh .....	48
3.2.1 Berdirinya Baitul Mal Aceh .....	48
3.2.2 Landasan Hukum.....	49
3.2.3 Visi Misi.....	52
3.2.4 Budaya Organisasi.....	52
3.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi .....	53
3.2.6 Struktur Organisasi.....	54
3.3. Rumah Zakat .....	55
3.3.1. Sejarah Rumah Zakat Aceh.....	55
3.3.2. Landasan Hukum.....	56
3.3.3. Visi Misi.....	57
3.3.4. Budaya Lembaga.....	57
3.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi .....	58
3.3.6. Struktur Organisasi.....	59
3.4. Ruang Lingkup Baitul Mal Aceh.....	59
3.4.1. Kebijakan Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Aceh (BMA).....	62
3.5. Program Kegiatan Baitul Mal Aceh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	66
3.6. Ruang Lingkup Rumah Zakat Aceh .....	84
3.6.1. Pengelolaan Dana Rumah Zakat Aceh.....	86
3.7. Program Kegiatan Rumah Zakat Aceh Masa Pandemi Covid-19 Untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2021.....	89

3.8. Dampak Program Kegiatan Lembaga Filantropi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masa Covid-19 di Aceh.....	97
3.9. Respon Masyarakat adanya Lembaga Filantropi...	104
3.10. Persamaan dan Perbedaan Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh.....	105
3.10.1 Persamaan Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh .....	104
3.10.2 Perbedaan Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh .....	105
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
4.1. Kesimpulan.....	107
4.2. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA: .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus (Covid-19). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan social atau *physical distancing*. Akan tetapi hal tersebut berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. *Physical distancing* yang berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat akan mengakibatkan penurunan *agregat supply* dan *agregat demand* dalam perekonomian yang mengakibatkan penurunan jumlah penawaran dan permintaan. Kondisi masyarakat yang hanya diam di rumah (*stay at home*) akan melumpuhkan sektor produksi dan konsumsi masyarakat, jika produksi menurun dan diikuti dengan penurunan konsumsi maka yang terjadi adalah perekonomian lumpuh sehingga kesejahteraan masyarakat menurun. Hal ini berdampak pada penggunaan tenaga kerja yang menurun dan daya beli (konsumsi) masyarakat juga menurun sehingga kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kelompok yang paling banyak tersedia secara ekonomi adalah kelas menengah ke bawah yang bekerja secara informal<sup>1</sup>

Pandemi ini menimbulkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kebiasaan masyarakat dan menimbulkan masalah terhadap keseluruhan sektor kehidupan masyarakat, yang paling terdampak adalah pada bidang kesehatan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini, seperti *work from home*, *physical distancing*, *social distancing*, *lockdown*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan yang terbaru adalah kebijakan new normal. Dengan adanya kebijakan tersebut, kegiatan ekonomi tidak berjalan

---

<sup>1</sup> Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah, *Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No.1, 2021. hlm 36-37

sebagaimana mestinya dan masyarakat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat ada yang mengalami penurunan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara tidak langsung hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah angka kemiskinan di Aceh.

Penyebab kemiskinan itu banyak sekali, salah satunya adalah ketidakmampuan individu menghadapi tantangan yang datang diluar batas kemampuannya. Perkembangan kehidupan masyarakat dengan model tantangan yang variatif semakin mendesak kondisi individu mau pun masyarakat ke suatu titik yang tidak dapat berbuat sama sekali. Hal ini dapat disebabkan karena modal yang kurang atau sukar untuk didapat/akses. Keterampilan yang terbatas dan akses informasi yang terbatas, produk yang belum masuk pasar yang besar.<sup>2</sup> Hal lain yang mempercepat kemiskinan tersebut adalah terjadinya bencana baik kecil maupun besar, skala lokal atau nasional. Dapat saja bencana alam atau bencana lain seperti kebakaran atau pandemi. Dimana kategori kemiskinan menjadi lebih variatif penyebabnya. Hal ini karena produk yang dihasilkan dan di pasarkan selama pandemi mengalami gangguan yang signifikan.

Banyak masyarakat yang mempunyai kegiatan terkait ekonomi mudah (*simple economy*), seperti pedagang kaki lima, pembuat kue, pedagang kain assetnya dibawah Rp. 200.000,-. Pedagang kue tergantung kepada kehadiran mahasiswa, begitu mahasiswa daring dan tidak berada dikampus maka dengan sendirinya penjual kue, nasi, rumah kost, penjual jilbab dan sejenisnya menjadi kehilangan penghasilan. Padahal banyak sekali orang-orang yang tergantung dengan usaha-usaha tersebut. Pandemi menjejaskan semuanya sehingga kemiskinan terjadi tanpa dapat diantisipasi secara baik oleh pelaku. Akibatnya mereka kehilangan

---

<sup>2</sup> Abdul Muhaimin, *Pandangan Islam terhadap Perlindungan Kaum Marjinal, dalam Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Hilman Latief & Zezen Z. Muttaqien, (Jakarta, Serambi, 2015)

pendapatan dan kehilangan usaha yangigeluti.<sup>3</sup> Berdasarkan grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh (Ribu Orang), Maret 2015 – September 2020.<sup>4</sup>



Sumber: BPS 2021

Berdasarkan grafik di atas data kemiskinan Aceh menurut BPS mencatat, ada 834,24 ribu penduduk miskin di Aceh pada Maret 2021, naik 0,04% dibandingkan pada September 2020 yang sebanyak 833,91 ribu jiwa. Secara rinci, tingkat kemiskinan di perdesaan Aceh turun dari 17,96% pada September 2020 menjadi 17,78% pada Maret 2021. Sedangkan tingkat kemiskinan di perkotaan Aceh meningkat dari 10,31% pada September 2020 menjadi 10,46% pada Maret 2021.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Hilman Latief, *Melayani Ummat Islam: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2010), hlm.5-6

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Aceh, *Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh (Ribu Orang), Maret 2015-September 2020*, di kutip dari <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/637/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2020.html>, pada tanggal 4 Maret 2022.hlm. 4

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan di Aceh*, dikutip dari <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/637/profil-kemiskinan-dan->

Dalam posisi di atas dalam Agama Islam dikenal suatu lembaga pelopor pengentasan kemiskinan yaitu Lembaga Filantropi. Sebagai negara dengan mayoritas muslim di dunia, umat Islam diharapkan mampu memberikan peran terbaiknya melalui bentuk ataupun model filantropi Islam, khususnya dalam masa pandemic Covid-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi serta dapat ikut serta berkontribusi dan membantu dalam memulihkan dan memecahkan permasalahan ekonomi tersebut.<sup>6</sup>

Filantropi merupakan ide alternatif untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat. Praktik filantropi dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat. Filantropi merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi utamanya masalah kemiskinan.<sup>7</sup>

Di dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk berfilantropi agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Filantropi Islam menjadi sebuah karakter, fungsi dan tujuan dari komunitas muslim sebagai makhluk sosial. Konsep filantropi dalam Islam dimanifestasikan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dimana keempatnya sama-sama mengandung arti berderma. Sistem filantropi Islam kemudian telah dirumuskan para fukaha dengan bersandar pada Alquran dan Hadis Nabi mengenai ketentuannya, seperti ketentuan jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan-aturan yang lainnya.

Provinsi Aceh sendiri memiliki Lembaga filantropi bersifat khusus yang dikenal dengan Baitul Mal Aceh dalam aplikasinya memiliki banyak program-program, baik itu pendidikan, sosial, dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Lembaga ini dikenal

---

ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2020.htm, pada tanggal 3 Maret 2022.

<sup>6</sup> Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia: Anotasi, Komparasi dan Kompilasi*, (Yogyakarta, UMY Press, 2019)

<sup>7</sup> Tamin, I. H., *Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal. Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 1, No. 1, 2011. hlm 36-58.

dengan kategori afiliasi dengan Pemerintah dan pihak yang independen. Sedangkan Lembaga filantropi swasta yang tidak berafiliasi dengan pemerintah adalah seperti Lazismu, Rumah Zakat, Dompot Dhu'afa dan lainnya.

Lembaga filantropi islam yaitu Baitul Mal Aceh selama covid-19 telah menyalurkan dana sekitar Rp 67 miliar dana zakat tahun 2021 kepada penerima manfaat, dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Melalui beberapa program yang bersifat insidental seperti santunan masa panik saat bencana alam, kebakaran, banjir, puting beliung dan lainnya. Kemudian juga program yang bersifat berkelanjutan seperti fakir uzur, yang sudah di luar usia produktif dan tidak mungkin bekerja lagi sehingga harus diberi santunan.<sup>8</sup>

Secara konkrit masa tertentu terjadi bencana alam dan semua lembaga akan terlibat membantu masyarakat dengan menyerahkan bantuan masa panik berupa makanan dan tenda darurat. Namun setelah masa panik selesai maka akan dilanjutkan dengan masa pembangunan tempat tinggal dan tempat usaha. Tentu berbeda dengan darurat bencana yang sifat dan skalanya terbatas. Sedangkan masa pandemi skala nasional dan sifatnya yang menyentuh seluruh masyarakat dan seluruh sendi-sendi kehidupan.

Dari paparan di atas seharusnya program Baitul Mal Aceh memberikan dampak walaupun sedikit terhadap masyarakat Aceh selama pendemi Covid-19 khususnya masyarakat yang menjalankan UMKM. Akan tetapi program Baitul Mal yang selama ini berjalan kurang memberikan dampak dalam pengentasan kemiskinan dalam pendemi Covid-19. Hal ini diperkuat berdasarkan survei BPS Aceh 2021 yang menempatkan angka kemiskinan Aceh terus naik dalam 3 tahun terakhir. Tentunya ini menjadi suatu gaps (jarak) antara dana zakat yang potensial yang sangat besar dengan angka kemiskinan yang terus bertambah.

---

<sup>8</sup> Info Publik, *Baitul Mal Aceh Salurkan Rp67 Miliar Dana Zakat 2021*, di kutip dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/572388/baitul-mal-aceh-salurkankan-rp67-miliar-dana-zakat-2021> pada tanggal 3 Maret 2022

lembaga filantropi lain yang juga ikut serta dalam berperan mengatasi pandemi Covid-19 melalui program-programnya adalah Rumah Zakat Aceh. Rumah Zakat Aceh merupakan salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang dengan tujuan untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan menggunakan dana ZIS (Zakat, Infak Sedekah, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau lembaga).

Dalam pandemi Covid-19, Rumah Zakat Aceh memberikan respon yang cepat dengan melakukan berbagai program dalam rangka mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Misalnya beberapa program dalam bidang ekonomi yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan dan turunnya pendapatan masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga antusias untuk turut berkontribusi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 khususnya dibidang ekonomi.

Kegiatan filantropi yang dilakukan lembaga Rumah Zakat Aceh menjadi salah satu yang mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah dalam pemberdayaan masyarakat dan mengurangi pengentasan kemiskinan yang terjadi ketika datangnya wabah covid-19. Selain bantuan dalam bentuk konsumtif Rumah Zakat Aceh juga memberikan bantuan produktif berupa modal usaha yang diserahkan kepada masyarakat yang dinilai pantas untuk menerima bantuan tersebut untuk mengelola usaha tersebut dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan dengan pimpinan Rumah Zakat Aceh bahwa Rumah Zakat ini memberikan bantuan kepada masyarakat baik bersifat konsumtif maupun produktif. Riadhi mengatakan bahwa bantuan yang bersifat konsumtif berupa zakat kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga sedekah kepada masyarakat yang berdampak pandemic covid-19. Sedangkan bantuan bersifat produktif berupa modal usaha kepada masyarakat yang memiliki kemampuan berdagang tetapi terbatas pada modal, jadi dengan adanya bantuan dari Rumah Zakat Aceh ini

sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan mendapat keuntungan dari usaha tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan penerima bantuan tersebut

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana kegiatan lembaga filantropi dalam pengentasan kemiskinan masa covid-19 yang berjudul “**Kegiatan Lembaga filantropi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Aceh Pada masa covid 19**”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Lembaga filantropi di Aceh pada masa covid -19?
2. Bagaimana dampak program kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh pada masa covid -19?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami Kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Lembaga filantropi di Aceh pada masa covid -19
2. Untuk memahami dampak program kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh pada masa covid-19

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

#### **1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dengan diadakannya penulisan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan, ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang nanti akan membaca penelitian ini, khususnya di kalangan mahasiswa program studi ekonomi syariah yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan

mendatang mengenai kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh pada masa covid-19

## 2 Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi, diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang analisis Kegiatan Lembaga Filantropi dan Dampaknya Terhadap pengentasan Kemiskinan Pada Masa Covid 19
2. Bagi instansi atau lembaga yang terkait, diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat berguna untuk acuan dalam meningkatkan Kegiatan Lembaga Filantropi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Pada Masa Covid 19

### 1.5. Kerangka Teori

Penelitian ini mengkaji terkait kegiatan lembaga filantropi dalam melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan pada masa covid 19 atau sering disebut masa pandemi, terkait hal ini maka teori yang digunakan untuk menganalisis adalah:

#### 1. Teori Pengentasan Kemiskinan

- a. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Sedangkan menurut Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau

sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

- b. Pengkategorian karakteristik kemiskinan juga dapat diloakukan denganj melihat antara lain:
  - 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri
  - 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
  - 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.
  - 4) Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas

Selain itu, penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat bagian yaitu: (1) sarana dan prasarana (2) SDA dan teknologi (3) SDM, serta (4) kelembagaan dan organisasi. Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, relatif, rawan kemiskinan ataupun yang dikarenakan geografi (kemiskinan diperkotaan dan di pedesaan).

### 3 Teori Pemberdayaan.

Dalam rangka merubah kemiskinan maka pola atau pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: a. Akses terhadap

sumber daya b. Akses terhadap teknologi c. Akses terhadap pasar  
d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka pengentasan kemiskinan akan menjadi alat analisis atas objek penelitian yaitu program dan kegiatan lembaga filantropi selama masa Covid 19 atau pada masa pandemi.

## 1.6 Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu atau kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian penelitian terdahulu juga dapat membantu penelitian agar dapat memposisikan dan memperkenalkan penelitian-penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Adapun penelitian yang terkait dengan yang penulis teliti saat ini diantaranya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Qurratul Uyun dalam jurnalnya yang berjudul “*Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*”. Adapun hasil penelitiannya mengemukakan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang dengan mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama manusia. Keempat filantropi tersebut mempunyai persamaan yakni semuanya bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat<sup>9</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Faozan Amar dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*”, Adapun hasil penelitiannya mengemukakan bahwa praktik filantropi Islam dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki ciri khas yang melekat pada Filantropi yaitu adanya bentuk kepedulian dan sekaligus perasaan cinta ke sesama manusia, adanya kerelaan tanpa adanya suatu paksaan untuk

---

<sup>9</sup> Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, Islamuna*, Vol. 2, No. 2 (2015), hlm 218.

membantu kepada orang-orang atau kelompok yang sedang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non materi.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Abdiansyah Linge dalam jurnalnya yang berjudul “*Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadialan Ekonomi*”, penelitiannya mengungkapkan bahwa Dalam Islam, filantropi mengutamakan atau mengharapkan ridha Allah SWT dan kegiatan tersebut berdimensi sosial sebagai bentuk kebersamaan sebagai hamba Allah SWT. Filantropi mempunyai potensi yang sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak atau golongan yang tidak mampu.<sup>11</sup>

Sedangkan penelitian Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah dan Khaerul Aqbar dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*”, Adapun hasil penelitiannya adalah di antara solusi yang bisa ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam yaitu dengan penyaluran dalam bentuk bantuan langsung tunai yang berasal dari dana zakat, infak dan sedekah. Kemudian dengan penguatan wakaf baik itu berupa wakaf uang, wakaf produktif, waqaf linked sukuk maupun wakaf untuk infrastruktur.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukam oleh Udin Saripudin dalam jurnalnya yang berjudul “*Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*” penelitiannya mengungkapkan bahwa Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu instrumen keadilan kegiatan distribusi dalam ekonomi Islam. Ketika dikelola dengan baik dan professional maka potensi dana zakat yang besar ini akan memiliki dampak yang

---

<sup>10</sup> Faozan Amar, *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. I, No. 1 (2017), hlm 1

<sup>11</sup> Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadialan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1, No. 2(2015), hlm 170.

<sup>12</sup> Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah dan Khaerul Aqbar, *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 7 (2020), hlm. 625.

sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas terkait tema filantropi tetapi belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik terkait Kegiatan Lembaga Filantropi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh Pada Masa Covid 19.

### **1.7 Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti, yang kemudian diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Kegiatan Lembaga Filantropi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh Masa Covid 19.

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada 2 macam, sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Yakni data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pengurus lembaga filantropi diantaranya Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Rumah Zakat Aceh dan Masyarakat yang mendapatkan manfaat melalui Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh.

##### **b. Data Sekunder**

---

<sup>13</sup> Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 178-179.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>14</sup> Data sekunder merupakan data-data pelengkap, meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan terhadap Kegiatan Lembaga Filantropi di Aceh dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Masa Covid 19.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pengurus lembaga filantropi diantaranya Kepala Baitul Mal Aceh, Kepala Rumah Zakat Aceh dan Masyarakat yang mendapatkan manfaat melalui Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu secara bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan.

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, Cet. Psertama), hlm. 28

<sup>15</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Panellation.....*, hlm. 50

### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian.

## 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Menurut Patton analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.<sup>16</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

---

<sup>16</sup> J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103

<sup>17</sup> Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70

- gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. *Display Data* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
  4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode deskripsi analitis, yaitu mendeskripsikan atau gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah diperoleh dan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian guna menilai peran dan sistem suatu lembaga dalam menjalankan tugasnya.

#### **1.7.4 Teknik Penulisan**

Teknik penulisan dan pedoman yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku “Panduan Penulisan Tesis & Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussaam-Banda Aceh 2020”.

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum....* hlm.

## BAB II

### KONSEP FILANTROPI DAN URGENSINYA DALAM SOSIAL EKONOMI MENURUT ISLAM

#### 2.1 Filantropi

##### 2.1.1 Pengertian Filantropi

Kata “filantropi” merupakan istilah baru dalam Islam, namun demikian belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disamakan dengan *al-‘ata’ al-ijtima’i* yang artinya pemberian sosial, *al-takaful al-insani* yang artinya solidaritas kemanusiaan, *‘ata’ khayri* yang artinya pemberian untuk kebaikan, atau *sadaqah* yang artinya sedekah.<sup>1</sup>

Istilah Filantropi, berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Philanthropy.” Kata philanthropy terdiri dari dua kata yaitu *philos* dan *anthropos*, kata *philos* yang berarti cinta atau kasih, dan *anthropos* yang berarti manusia. Bila diartikan, kira-kira berarti cinta atau belas kasih kepada sesama manusia.<sup>2</sup> Maka filantropi dapat diartikan sebagai, upaya menolong sesama, kegiatan berderma, atau kebiasaan beramal dari seseorang yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta atau sumberdaya yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada orang lain yang memerlukan, atau sebagai kebaikan hati yang diwujudkan dalam perbuatan baik, dengan menolong dan memberikan sebagian harta, tenaga maupun pikiran secara sukarela untuk kepentingan orang lain.

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah kedermawanan sosial, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai

---

<sup>1</sup> Ibrahim Barbara, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), hlm 11

<sup>2</sup> Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, 1999), hlm. 143.

karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, civil society, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.<sup>3</sup>

Jika demikian makna filantropi, maka sebagai praktik tentu tidak sulit bagi orang untuk mengetahui kegiatan-kegiatan semacam menolong tetangga yang memerlukan, menyumbang untuk kegiatan kampung, bergotong royong membangun rumah warga, menjadi relawan saat ada bencana atau saat ada kegiatan yang melibatkan kepentingan umum, atau anak-anak sekolah yang menggalang dana untuk teman kelas yang sedang operasi dirumah sakit. Dalam praktiknya, mungkin istilah filantropi kalah akrab dengan istilah yang lebih spesifik seperti dermawan atau kesukarelawanan, atau yang lebih umum lagi seperti kegiatan sosial.<sup>4</sup>

Dalam filantropi terdapat tiga konsep utama dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama, dan keadilan sosial. Adapun konsep pertama tersebut yaitu sebagai panduan umum dan kemudian konsep kedua yaitu berkaitan dengan moralitas sosial serta konsep ketiga yaitu menyentuh inti atau tujuan dari filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial.<sup>5</sup> Aspek kewajiban agama dalam filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Moralitas agama merupakan konsep kedua, mendasari sifat

---

<sup>3</sup> Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015), hlm. 155.

<sup>4</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori dan Praktik*, (Cet. I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm. 3.

<sup>5</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 37.

imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas<sup>6</sup>. Ayat di bawah ini menjelaskan akan nilai- nilai luhur terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah: 177)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Dalam ayat tersebut derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan hati yang di sebutkan dalam Ayat diatas, dianggap sebagai tanda- tanda kesalehan. Termasuk tanda tanda keshalehan dan keimanan seseorang jik ia mau memberikan perhatian kepada nasib anak yatim serta tetangga mereka.

Ada dua unsur penting filantropi dalam definisi tersebut: pertama, tindakan sukarela. Sebuah tindakan filantropis tidak

<sup>6</sup> Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan ....*, hlm, 70

berangkat dari paksaan atau kewajiban. Misalnya, membayar pajak bukan tindakan filantropis karena pajak adalah kewajiban setiap warga Negara. Unsur kedua adalah kepentingan umum. Tindakan filantropis biasanya terjadi dengan mengorbankan sebagian kepentingan pribadi. Berbeda dengan pegawai atau buruh yang bekerja demi mendapatkan upah, relawan siaga bencana bekerja sematamata demi membantu masyarakat. Ia korbakan kepentingan pribadinya untuk bekerja mencari uang dan menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi relawan.<sup>7</sup>

Payton dan moody juga mendefinisikan filantropi sebagai “tindakan luhur untuk menjawab masalah kemanusiaan”. Karenanya, filantropi adalah elemen penting dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis. Filantropi dapat menjadi tolak ukur kemandirian masyarakat sipil karena dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial itu filantropi ikut menjaga keberfungsian sosial dan mengurangi ketergantungan terhadap layanan Negara yang dapat berujung pada intervensi atas kemandirian civil society.<sup>8</sup>

Kegiatan filantropi pada umumnya memuat tentang aktifitas pemberian santunan. Misalnya dalam penyaluran zakat infak dan sedekah, yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Di sisi lain, Karakter *charity* juga terlihat dari kegiatan kegiatan filantropi yang tidak berbasis agama. Saat terjadi bencana, koran-koran dan media massa yang lain membuka rekening untuk mengumpulkan dana yang diterima dari masyarakat. Setelah dana tersebut terkumpul koran atau media yang bersangkutan mengirimkan tim kedaerah bencana untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat untuk mereka yang terkena bencana baik berupa makanan, pembangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>7</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori dan Praktik.....*, hlm. 4

<sup>8</sup> Robert L. Payton dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission* (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008), hlm.6.

## 2.1.2 Bentuk-Bentuk Filantropi Islam dengan Fungsinya

### 2.1.2.1 Bentuk-bentuk filantropi

Dalam Islam terdapat dua tipe kedermawanan yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi setiap muslim dan kedermawanan yang bersifat tidak wajib tetapi dianjurkan. Kedermawanan yang diwajibkan dalam Islam yaitu pembayaran zakat yang jumlah dan waktunya telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan kedermawanan yang tidak wajib yang dianjurkan yaitu infak, sedekah, dan wakaf.<sup>9</sup> Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu zakat, waqaf, infak, sedekah dan hadiah/hibah.

#### a. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan. Menurut hukum Islam, seperti diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, zakat adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt, kemudian diberikan kepada fakir miskin (atau mereka yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan mendapat berkah mensucikan jiwa dan mengemangkan harta dengan segala kebaikan.<sup>10</sup> Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.<sup>11</sup>

Kata lain yang digunakan untuk zakat, baik dalam Alquran maupun Hadis adalah sedekah yang berasal dari kata *ṣidiq*, berarti

---

<sup>9</sup> Hilman Latief, *Melayani umat: filantropi islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.52.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), hlm.56

<sup>11</sup> Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa, 2021), hlm. 9.

yang hak dan benar, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin.<sup>12</sup>

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:<sup>13</sup>

- a. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya:

*“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.*

- b. Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

---

<sup>12</sup> Yasin Ibrahim al Syaikh, Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Zakat, The Third Pillar of Islam, (Bandung: Matja, 2004), cet 1, hlm. 45

<sup>13</sup> Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2, September 2015), hlm. 163-165

- c. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

- d. Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

- e. Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.*

- f. Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Sohik, yaitu:

*“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu’az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soal-soal agama mereka. Rasulullah*

*menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Sya'ir (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering)”*.

- g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang berbunyi:

*“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat”*.

- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijthadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat memiliki tujuan utama diantaranya sebagai solusi berbagai macam persoalan sosial yaitu kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya.<sup>38</sup><sup>14</sup> Zakat dalam Islam menjadi salah satu hal

---

<sup>14</sup> Dwi Septa, dkk, *Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 2, Oktober 2019), hlm. 148.

yang harus dilakukan dari lima perkara, dimana dalam hadis Nabi Saw, bersabda:

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَحَجَّ الْبَيْتِ , وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Artinya: Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji.”(HR. Bukhari)*

Adapun target dari realisasi zakat bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin atau kedelapan kelompok tersebut hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan, makmur dan sejahtera.<sup>15</sup>

## **b. Infaq**

Infak berasal dari bahasa Arab yakni (*anfaqa-yanfiqu-infaaqan*) yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Infak dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam.<sup>16</sup> Kemudian Infak yaitu suatu bentuk pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.<sup>17</sup>

Dalam pandangan Islam, infak adalah salah satu ibadah sunnah. Melakukan infak dan mengamalkan sebagian harta itu merupakan suatu perilaku yang sangat mulia. Infak termasuk salah

<sup>15</sup> Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi...*, hlm. 165.

<sup>16</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), Cetakan I h. 3.

<sup>17</sup> Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam*", TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. I, No. 4 (2020), h. 193.

satu perilaku yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Infak dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah dengan tujuan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Infak bukanlah ibadah yang sifatnya wajib seperti pada zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, namun berinfak mengandung sesuatu keharusan untuk memelihara diri dan keluarga karena infak merupakan sebagai salah satu bentuk kebaikan dan ketakwaan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu infak mempunyai perbedaan dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Kemudian infak tidak harus diberikan kepada golongan mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dengan demikian infak dapat diartikan sebagai pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang sedangkan Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis harta dan besaran jumlah yang sebaiknya diserahkan atau dikeluarkan.

Pada pelaksanaan infaq, apabila dilaksanakan pada masa hidup seperti hibah, hadiah, dan sedekah dan apabila dilaksanakan ketika yang menginfakkan sudah mati seperti wasiat. Islam telah mencampur penggunaan harta ini, sehingga Islam melarang individu untuk menghadiahkan atau menghibahkan atau juga untuk menafkahnnya, kecuali apa yang tidak lagi diperlukan oleh diri dan keluarganya. Bila ia memberikan yang masih diperlukan untuk diri dan keluarganya maka pemberiannya dibatalkan.<sup>19</sup> Hal ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan Bukhari:

---

<sup>18</sup> Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam*, (TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. I, No. 4, 2020), hlm. 193.

<sup>19</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 42.

*“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu Sa’ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syibah dari ‘Amir bin Sa’ad dari Bapakny dia berkata: Rasulullah menjengukku pada hari Haji wada’, ketika itu saya menderita sakit yang hamper mengantarkanku kepada kematian, saya berkata: “wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki harta yang melimpah sedang tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka apa aku boleh meninfakkan duapertiga hartaku? Beliau menjawab: “jangan”, saya bertanya lagi “bagaimana jika setengah hartaku?” Beliau menjawab “jangan” saya bertanya lagi “bagaimana jika sepertiga” Rasulullah menjawab “sepertiga, ya sepertiga, tapi itu (masih) banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekuarangan dengan menegadahkan tangannya kepada manusia. (HR. Bukahari)*

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfaq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan.<sup>20</sup>

Dasar hukum pelaksanaan infaq bersumber dari Alquran dan Hadis, diantaranya tentang menunaikan infak dan tentang pendayagunaannya

---

<sup>20</sup> Bably Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْصِمُوا فِيهِ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Q.S Al-baqarah: 267).*

### c. Waqaf

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata-yaqifu-waq*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menurut golongan Hanafi "Memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (Al Klakif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk. kebajikan.

<sup>21</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 54

<sup>22</sup> Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hkm. 120.

- b. Menurut Golongan Maliki "Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".
- c. Menurut Golongan Syafi'i "Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".
- d. Menurut Golongan Hambali "Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".
- e. Imam Syafi'i Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "*saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim*". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Menurut UU tentang wakaf No 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi (kemurahan hati) yang bisa menjadi alternatif pengentasan kemiskinan di negara-negara muslim.<sup>23</sup> Keberadaan wakaf sebagai institusi Islam telah ada

---

<sup>23</sup> Andreoni, J. *Economics of Philanthropy*, (International of Encyclopedia of The Social & Behaviour Sciences, 2001). hlm.2.

sejak masa Rasulullah SAW sebagai pendorong dan penggerak ekonomi Islam. Selain itu, praktik wakaf produktif berupa uang sudah dicontohkan Khalifah Umar bin Al-Khattāb ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan produktif untuk kepentingan Umat Islam, Wakaf berupa uang tunai juga bisa menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan barang-barang publik dan mixed public goods. Praktik wakaf tunai juga sudah dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan membeli sumur milik penduduk di Madinah, agar dapat digunakan bersama oleh masyarakat luas pada waktu itu.

Menurut Jumhur, dasar hukum hadis wakaf adalah hadis dari Ibnu Umar ketika Rasulullah SAW mendapatkan tanah di Khaibar dan memerintahkan Umar agar tanah tersebut dimanfaatkan hasilnya untuk disedekahkan dan melarang tanah tersebut di jual, dihibahkan, dan diwariskan.<sup>24</sup>

Wakaf merupakan salah satu ibadah sosial yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.<sup>25</sup> Pemahaman serta pemberdayaan wakaf yang terus berkembang yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat terutama pada wakaf produktif.

Wakaf produktif adalah manajemen donasi wakaf dari umat, yaitu dengan mengelola dana donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan aspek ekonomi. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan atau bahkan wakaf bisnis. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan

---

<sup>24</sup> As-Syaukani, M., Nailul Authar, (Mesir: Syirkah Maktabah Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1961), Cet. 1, hlm. 38.

<sup>25</sup> Veithzal Rivai Zaina, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, (Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1, Januari 2016), hlm. 2.

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, wakaf produktif diartikan harta yang digunakan dari kegiatan ekonomi atau dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>26</sup>

#### d. Sadaqah

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqa, artinya benar, menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi.<sup>27</sup> Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.<sup>28</sup>

Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya. Karena Al-Qur'an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَّخِذُونَ

<sup>26</sup> Veithzal Rivai Zaina, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif...*, hlm.6.

<sup>27</sup> Hisanori Kato, *Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia*, *Comparative Civilizations Review*, volume 71, Number 71, 2014), hlm.90-100.

<sup>28</sup> Makhrus dan Restu Frida Utami, *Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas*, (Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), dikutip dari PERAN FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS - Digital Library Universitas Muhammadiyah Purwokerto (123dok.com) pada tanggal 10 november 2022.

*Artinya: “Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”*

Islam tidaklah menetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak atau bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Wujud sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup hal-hal yang bersifat non-material, yaitu memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dasar hukum pelaksanaan sedekah yang bersumber dari Al-Quran yaitu

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”*

#### **e. Hadiah/ Hibah**

---

<sup>29</sup> Retsikas Konstantinos, *Reconceptualising Zakat in Indonesia*, (Indonesia and the Malay World, Volume 42, Issue 124, 2014), hlm.337-357

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungannya dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela, bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudah).<sup>30</sup>

Dari segi hukum, hibah adalah sunah dan diterapkan terutama pada keluarga terdekat. Hibah didasarkan pada Alquran dan Hadis:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَأَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa:4).*

---

<sup>30</sup> Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam....*, hlm.193-194

### 2.1.2.2 Fungsi Filantropi

Adapun fungsi dari Lembaga filantropi adalah:

1. memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantropi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga berbasis komunitas, dimana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut.
2. pembangunan infra struktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infra struktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantropi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan.<sup>31</sup>

### 2.1.3 Urgensi Filantropi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Menurut Islam

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara al-Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat *ita' az-zakat* dan menggandengkannya dengan perintah shalat *iqam ash-shalat*. Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat. Dengan memperhatikan penjabaran tersebut, Visi, Misi,

---

<sup>31</sup> Imron hadi Tamin, *Peran Filantropi dalam Pementasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal*, (Jurnal sosiologi Islam, vol. 1 no. 1, April 2011), hlm.52.

Tujuan dan sasaran lembaga filantropi islam akan lebih terarah yang selanjutnya dituangkan dalam fungsi fungsi manajemen.<sup>32</sup>

Secara etimologi, istilah filantropi atau philanthropy berasal dari bahasa Yunani yang merupakan pecahan dari kata philos dan anthropos. Philos artinya cinta, sedangkan anthropos artinya manusia. Menurut kamus Merriam Webster, filantropi adalah praktik memberi dana, uang dan waktu untuk membantu orang lain agar hidup lebih baik.<sup>33</sup> Makna ini hampir sama dengan kamus Oxford yang mengartikannya praktek membantu orang miskin dan yang membutuhkan, terutama dengan memberikan uang.<sup>34</sup> Oleh karena itu, filantropi dapat diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi dan melayani secara sukarela dan cinta kasih untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan.<sup>35</sup>

Filantropi juga dapat dimaknai sebagai kedermawanan sikap yang mengutamakan kepentingan orang lain, baik individual maupun kolektif.<sup>36</sup> Kegiatan ini bersifat universal di mana orang-orang di berbagai belahan dunia menyisihkan harta ataupun waktu yang dimiliki guna menolong sesama.<sup>37</sup> Untuk itu, filantropi dalam Islam digambarkan dengan beberapa instrumen seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Zakat di sini berfungsi sebagai solidaritas sosial; infaq dan sedekah sebagai jaminan sosial; serta

---

<sup>32</sup> Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak*, (Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016), hlm.230

<sup>33</sup> Merriam-Webster. (n.d.). dikutip dari <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/inequa> pada tanggal 12 november 2022

<sup>34</sup> Oxford. (2022). Dikutip dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inequality?q=inequality> pada tanggal 12 november 2022

<sup>35</sup> Sakni, A. soleh, *konsep ekonomi Islam dalam mengentaskan kesenjangan sosial: studi atas wacana filantropi Islam dalam syari'at wakaf*, (JIA, Vol.14, No.1, 2013), hlm .155.

<sup>36</sup> Latief, H, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.170.

<sup>37</sup> Arif Maftuhin, *Fikih untuk Keadilan Sosial Filantropi Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017), hlm.36

wakaf sebagai pengganti fasilitas publik.<sup>38</sup> Oleh karena itu, filantropi sangat berpengaruh positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi karena sifatnya membantu orang lain yang membutuhkan.

Oleh karena itu, secara umum prinsip filantropi dengan ajaran keadilan sosial dalam Islam dapat dikatakan sama. Jika ada yang berbeda, maka hal itu terkait dengan motivasi dan cara melaksanakannya, bagi Islam motivasinya adalah agama dan sistem pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam.<sup>39</sup> Namun demikian substansi yang akan dicapai keduanya sama-sama mulia. Keadilan dalam Islam juga dibahasakan dengan beberapa kata dalam al-Qur'an, misalnya kata 'adl, qisth dan mizan. Kata 'adl diulang-ulang dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali yang menunjukkan betapa pentingnya tema ini, selain itu, dari ketiga istilah ini dapat dimaknai dengan berbagai makna seperti: keseimbangan (Qs. Al-Nahl: 3 & Al-Infitar: 6-7), penegakan persamaan hak (Qs. Al-Nisa: 58), tidak berlaku zalim dan bersikap proporsional (Qs. Al-Nisa': 135 & al-Mumtahanah: 8), juga keadilan Allah (Qs. Ali-Imran: 18 & Fussilat: 46).

Selain itu, karena manusia memiliki kecenderungan cinta terhadap harta. Sehingga hal itu akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan berujung pada penimbunan kekayaan secara berlebihan (Q.S. Al-Humazah: 1-3). Maka, kecenderungan manusia tersebut dalam Islam, harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong perkembangan perniagaan dan partisipasi sosial melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk kepentingan bersama. Hal ini tentu diharapkan agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kesenjangan antara si kaya dan miskin di masyarakat.

Kesenjangan ekonomi dan sosial dalam sejarah kemanusiaan tentu bukanlah perkara yang baru. Hal itu dibuktikan bahwa dari zaman satu ke zaman lainnya, keadaan tersebut pun selalu terjadi.

---

<sup>38</sup> Amelia fauzia, *Filantropi Islam sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), hlm. 83

<sup>39</sup> Sakni, A. soleh, *konsep ekonomi Islam dalam mengentaskan kesenjangan sosial....* hlm.155.

Namun demikian, Islam memberikan tuntunan (syariat) sebagai jalan keluar dari kondisi buruk tersebut. Secara ekonomis, misalnya, untuk mendekatkan antara orang kaya dengan orang miskin, Islam memiliki konsep (syariat) berupa kewajiban membayar zakat.<sup>40</sup> Selain itu ada juga konsep infaq sedekah dan wakaf dalam Islam.

Sehingga, setiap orang yang memiliki harta melebihi nishab dan telah berlalu satu tahun (haul), ia wajib untuk membayar zakat. Kewajiban ini pun selalu disandingkan dengan perintah sholat. Misalnya firman Allah, berarti: *“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk.”* (Qs. Al-Baqarah: 42). Dan firman-Nya, berarti: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”* (Qs. Al-Taubah: 103). Harta hasil zakat kemudian harus disalurkan kepada golongan yang perlu ditolong seperti fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, hamba sahaya, mu'allaf dan seterusnya yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur'an, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.”* (Qs. At-Taubah: 60)

Perintah untuk berzakat dari harta yang dimiliki pun diiringi dengan jumlah besarnya harta yang harus dikeluarkan. Misalnya setiap jenis pendapatan yang diperoleh, maka besar zakatnya adalah antara 2,5 % sampai 12,5 %.<sup>41</sup> Untuk itu, Islam mengajarkan umatnya, kewajiban untuk berbagi dengan sesama. Namun demikian, Islam tidak pernah mendorong agar orang fakir dan miskin tetap memperkukuh posisinya sebagai orang fakir dan miskin. Hal itu karena, Nabi Muhammad mencela dan mengecam orang tidak mau

---

<sup>40</sup> Muhammad Maksum, dkk, *Fikih Zakat on SDGS*. (Tangerang: Mumtaz Press, 2008), hlm.48.

<sup>41</sup> Wabah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Madzhab*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.120

berusaha mencari rezeki, dan hanya meminta-minta. Karenanya Islam memerintahkan seorang muslim untuk beramal dan bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>42</sup>

Menurut Umer Chapra, salah satu tokoh ekonom muslim, ada dua pendekatan ekonomi Islam dalam menyelesaikan kasus kesenjangan sosial ekonomi yang berlaku di masyarakat yaitu dengan keadilan (*justice*) dan persaudaraan (*brotherhood*). Keduanya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, dan bahkan terintegrasi sangat kuat dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam.<sup>43</sup> Persaudaraan dan keadilan dalam pendistribusian menuntut semua pelaku ekonomi untuk bersama-sama memanfaatkan sumber alam dengan atas dasar maqashid al-syari'ah, yaitu pemenuhan atas kebutuhan hidup ekonomi masyarakat bukan untuk saat ini saja, tetapi juga jangka panjang (generasi selanjutnya) terutama dalam aspek primer (*dharuriyat*), seperti: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.<sup>44</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat: 19 dan surah al-Hasr: 7.

Untuk itu Islam menyediakan sistem jaminan sosial dengan adanya kelembagaan zakat. Islam pun mengenalkan konsep tanggung jawab berjenjang. Pertama, seorang secara pribadi harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang yang berada dalam tanggungannya agar tetap hidup walau dalam kondisi kemaslahatan yang minim. kedua, jika tidak mampu, maka kewajiban akan berpindah kepada keluarga serta kerabat dekatnya. ketiga, jika tetap tidak bisa, maka tanggung jawab ada pada masyarakat secara umum; dan keempat jika masih tidak mampu lagi, maka ada pada negara tempat ia berada. Oleh karena itu, zakat merupakan bentuk tanggung

---

<sup>42</sup> Muhammad Maksum, dkk, *Fikih Zakat on SDGS....*, hlm.69

<sup>43</sup> Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, (Pakistan: International Institute of Islamic Thoght, 1981), hlm.158.

<sup>44</sup> Amir Sahidin, *Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah*. (Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, Vol.14, No.2, 2021), hlm. 103.

jawab sosial bagi anggota masyarakat. Selain itu, sistem kelembagaan zakat berbeda dengan konsep welfare state Barat yang dilandasi dan dibangun atas dasar pajak ataupun iuran. Sistem kelembagaan zakat didasarkan dan dibangun atas konsep persaudaraan, kepedulian, dan harmoni sosial.<sup>45</sup> Sehingga, sistem kelembagaan zakat tidak akan membiarkan seorang miskin menjadi ketergantungan, namun ada upaya guna meningkatkan kondisi mustahik (penerima zakat) menjadi seorang muzaki (pemberi zakat).<sup>46</sup>

#### **2.1.4 Pendapat Ulama Tentang Filantropi**

Praktik filantropi telah ada sebelum Islam seiring dengan berkembangnya wacana keadilan social. Filantropi juga bukan merupakan tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada zaman kuno.

Islam tampil bukan dalam ruang sejarah hampa, melainkan berhadapan dengan berbagai tradisi sebelumnya, demikian pula dengan tradisi filantropi dari agama sebelumnya. Semangat filantropi dalam Islam dapat ditemukan dalam sejumlah ayat al-Quran dan hadits nabi yang menganjurkan umatnya agar berderma.

Salah satu ulama pakar Fikih Kontemporer Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa prinsip umum filantropi Islam adalah setiap kebaikan merupakan sedekah. Semangat filantropi dalam Islam dapat dibuktikan dalam wujud pelaksanaan zakat, infak, sedekah, hadiah dan sebagainya. Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah atau

---

<sup>45</sup> Abu Al Hasan Sadeq, *A Survey of the institutions of zakah: issues, theories and Administration*, (Jedah: IRTI, 1994), hlm. 19.

<sup>46</sup> Amir Sahidin, *Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah...*, hlm. 103

keyakinan dan wasilah (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>47</sup>

Kesejahteraan tersebut, tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan tuhan semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, melainkan juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan sedekah berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktikkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, dan sebagainya. Khususnya zakat, adalah kewajiban terhadap Allah SWT yang secara prinsip dipergunakan untuk kesejahteraan golongan orang yang membutuhkan. Zakat memiliki sistem dan cara yang sangat tepat dan terukur, yaitu; mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan sangat mengikat karena merupakan salah satu pilar agama, serta ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mau melaksanakannya. Zakat juga sangat bermuatan social, dimana ia merupakan wujud tanggung jawab sosial pemilik kekayaan kepada mereka yang kekurangan.

Nilai utama zakat justru terletak kepada keberpihakan yang sangat erat terhadap mereka yang membutuhkan. Hal ini merupakan elemen terpenting dalam proses distribusi kekayaan yang merupakan kunci kemakmuran umat manusia. Karena tujuan Ekonomi Islam adalah kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali, maka zakat memegang peranan vital dalam sistem Ekonomi Islam. Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim yang tergolong mampu dalam hal harta diperintahkan oleh

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaludin Marzuki, Bandung: PT. Alma'arif 1989. Hlm. 357.

Allah SWT untuk berbagi dan menolong kepada sesama umat muslim.<sup>48</sup>

## 2.2 Kemiskinan

### 2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain.<sup>49</sup>

Kemiskinan menurut Suparlan yang dikutip oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar menyatakan bahwa kemiskinan adalah: "standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.<sup>50</sup>

Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak memiliki dana untuk berobat. Orang miskin umunya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan,

---

<sup>48</sup> Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan As'ad Yasin, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Hlm. 193

<sup>49</sup> Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 1 (2015), hlm. 2

<sup>50</sup> Ifan Syaqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 68.

kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan, dan tidak memiliki rasa bebas.<sup>51</sup>

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak mampu mengembangkan kehidupannya sehingga akan menimbulkan kesengsaraan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami keterpurukan dan kekurangan dalam melangsungkan hidup. Keterpurukan dan kekurangan tersebut ditandai akibat tidak adanya sumber penghasilan sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan sehat, pakaian bagus, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan merupakan fase dimana seseorang merasakan penderitaan dan adanya hasrat yang tinggi untuk mendapatkan kesejahteraan.

### **2.2.2 Indikator Kemiskinan**

Kemiskinan sering kali diartikan sebagai rendahnya pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan dari BPS (Badan Pusat Statistik). BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada tiga indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu (1) headcount index, (2) indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index), (3) indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index).

---

<sup>51</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016), hlm. 299-300.

<sup>52</sup> Arif Fadilla, *Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Tangerang Provinsi Banten*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 6, No. 1 (2017), h. 39.

- a. Headcount Index, yaitu indeks untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Semakin kecil angka indeks menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, sebaliknya bila angka indeks semakin besar menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain kehidupan penduduk miskin semakin terpuruk.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty Severity Index, untuk memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.<sup>53</sup>

Hasibuan mengemukakan bahwa kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam standar pendapatan nasional dan salah satu tolak ukur tingkatan pendapatan terhadap kemiskinan dibagi dalam kriteria sebagai berikut:

- 1) Kriteria untuk pendapatan rendah
  - a) Pendapatan rendah yaitu Rp 1.000.000-Rp I 0.000.000 pertahun atau rata-rata Rp 750.000 perkapita perbulan.
  - b) Tidak memiliki pekerjaan tetap
  - c) Tidak memiliki tempat tinggal tetap (sewa)
  - d) Tingkat pendidikan yang terbatas
- 2) Kriteria untuk pendapatan sedang

---

<sup>53</sup> Cicia Sartika, dkk, *Studim Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*, Jurnal Ekonomi, Vol. I, No. 1 (2016), h. 110.

- a) Pendapatan sedang yaitu Rp 10.000.000-Rp 25.000.000 atau rata-rata 1.250.000 perkapita perbulan
  - b) Memiliki pekerjaan tetap
  - c) Memiliki tempat tinggal sederhana
  - d) Memiliki tingkat pendapatan tinggi
- 3) Kriteria untuk pendapatan tinggi
- a) Pendapatan tinggi yaitu Rp 25.000.000-Rp 50.000.000 atau rata-rata Rp 2.083.333 perkapita perbulan
  - b) Memiliki lahan dan lapangan kerja
  - c) Memiliki pekerjaan tetap d. Memiliki tingkat pendidikan.

Ginjar Karasmita mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan empat penyebab utama yaitu:

- 1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan untuk dimasuki. Dalam bersaing mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan juga menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- 2) Rendahnya tingkat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran dan prakarsa.
- 3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- 4) Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat

terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.<sup>54</sup>

### 2.3 Upaya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tema yang menarik diperbincangkan terutama bagi kalangan ilmuwan sosial. Banyak kajian menawarkan solusi guna menanggulangi kemiskinan, akan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah dinamika perubahan zaman. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan terus menerus oleh para pakar di sepanjang zaman dalam upaya menemukan bentuk yang ideal pengentasan kemiskinan. Tema kemiskinan dikaji tidak hanya oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat sudah menjalankan tradisi yang merespon terhadap permasalahan kemiskinan dalam bentuk pemberian. Kegiatan “memberi” dalam berbagai bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.<sup>55</sup>

Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan social service (social administration), social work dan philanthropy. Filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang

---

<sup>54</sup> Hayat, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 72.

<sup>55</sup> Zaim Saidi, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hal. 4-5

jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.<sup>56</sup>

Disamping itu, filantropi juga merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik bagi Masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (way of life)<sup>57</sup>. Agama tidak hanya menuntun umatnya untuk mengurus kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.



---

<sup>56</sup> Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), hal. 9

<sup>3</sup> Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995), hal. 63

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Aceh adalah provinsi paling barat di Indonesia. Letaknya di ujung utara pulau Sumatera dan Sabang, bagian dari provinsi Aceh, dan merupakan titik paling barat Indonesia. Ibukota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Dahulu bernama Negara Aceh Darussalam (1511–1959), yang kemudian berubah menjadi Kabupaten Aceh (1959–2001), Naggroë Aceh Darussalam (2001–2009) dan sekarang Kabupaten Aceh (2009–sekarang).

Provinsi Aceh dikenal sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Indonesia dan berperan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh merupakan negara yang paling kuat dan maju di kawasan Selat Malaka saat itu. Sampai saat ini masyarakat Aceh masih menjunjung tinggi syariat Islam, dan pelaksanaan pemerintahan dan ketertiban masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam menjadi buktinya..<sup>1</sup>

Pada 20 – 60 Lintang Utara dan 950 – 980 Bujur Timur terletak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dikelilingi oleh India, Myanmar, Thailand, dan Malaysia, dengan perbatasan laut. Melintasi perairan dan daratan di sebelah timur, Provinsi NAD bertemu dengan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi NAD meliputi bentangan seluas 57.365,57 km<sup>2</sup> yang terbagi atas kawasan hutan lindung seluas 26.440,81 km<sup>2</sup>, kawasan hutan tanaman seluas 30.924,76 km<sup>2</sup>, dan ekosistem Gunung Leuser seluas 17.900 km<sup>2</sup>. Puncak tertingginya berukuran 4.446 di atas permukaan laut.

---

<sup>1</sup> PIRN (Pekan Pemuda Riset dan Inovasi Nasional - Badan Riset dan Inovasi Nasional, *Tentang Provinsi Aceh*, dikutip dari <https://pirn.brin.go.id/tentang-provinsi-aceh/>, Diakses Pada 8 Agustus 2022.

Provinsi NAD berbeda dengan provinsi lain dengan keistimewaannya seperti penerapan Syariat Islam. Provinsi ini memiliki 119 pulau, 73 sungai besar, dan 2 danau yang tenang. Sebagian besar penduduk di Provinsi NAD memeluk agama Islam. Di Provinsi NAD, kota yang menonjol dan padat penduduknya adalah Banda Aceh, diikuti Lhokseumawe, Sabang, dan Langsa.

Provinsi NAD secara administratif terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kotamadya, 228 kecamatan, 629 Mukim, 5947 Kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 4.163.250 jiwa.

Provinsi NAD memiliki banyak potensi, salah satunya pariwisata. Sejarah telah membuktikan bahwa Kesultanan Aceh merupakan salah satu dari lima besar dunia untuk mengembangkan Islam. Banyak situs sejarah dapat ditemukan di seluruh provinsi NAD. Potensi Provinsi NAD lainnya adalah hasil pertaniannya, antara lain padi dan palawija. Selain itu, provinsi NAD memiliki potensi hasil laut dan hasil budidaya yang besar.<sup>2</sup>

Filantropi Islam di Aceh telah berkembang dalam berbagai periode sejarah, dengan abad ke-20 menandai munculnya organisasi Islam modernis dan tradisional. Organisasi-organisasi ini telah terlibat dalam banyak kegiatan sosial, termasuk pendirian lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial. Beberapa organisasi keagamaan yang terlibat dalam filantropi ini antara lain Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya.

"ZISWAF" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan filantropi Islam termasuk shadaqah, wakaf, infak, dan zakat. Memberikan sebagian dari harta milik seseorang kepada yang kurang mampu sesuai dengan hukum Islam dianggap wajib dalam konteks ini. Selain itu, filantropi Islam juga mencakup

---

<sup>2</sup> BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan Republik Indonesia), *Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, dikutip dari <https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/>, Diakses Pada 24 Februari 2023.

pemberian kebutuhan pokok kepada orang lain, seperti makanan dan minuman, sebagai bentuk pengabdian yang tulus kepada Allah.<sup>3</sup>

Filantropi Islam di Aceh memiliki kekayaan sejarah yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan filantropi di Indonesia yang mayoritas merupakan negara muslim. Dari sudut pandang saya, keduanya sangat terkait.

Wilayah Aceh di Indonesia memiliki budaya Filantropi yang kuat, sebagaimana dibuktikan dengan munculnya berbagai organisasi Filantropi Islam. Mulai dari lembaga pemerintah seperti Baitul Mal Aceh hingga lembaga non-pemerintah seperti Rumah Zakat. Maraknya gerakan Filantropi Islam merupakan indikasi yang jelas akan keberpihakan masyarakat Indonesia terhadap konsep ini.

## **3.2. Baitul Mal Aceh**

### **3.2.1. Berdirinya Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

---

<sup>3</sup> Hani Muflihah, *Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik*, Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, Vol. 6 No.2, (Desember 2022), hlm.

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.<sup>4</sup>

Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini.

### **3.2.2. Landasan Hukum**

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur

---

<sup>4</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh*, dikutip dari <http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Profil>, Diakses Pada 9 Maret 2023.

(Kepgub) Nomor 18/2003 Pasal 5: “*Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.*”<sup>5</sup>

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

Adapun undang-undang yang mengatur legalitas Baitul Mal Aceh Adalah Sebagai Berikut:

#### **A. Undang-Undang (UU)**

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal*,, Diakses Pada 9 Maret 2023.

<sup>6</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal*,, Diakses Pada 9 Maret 2023.

**B. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**C. Permendagri**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

**D. Qanun Aceh**

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir.

**E. Keputusan Gubernur**

1. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal,,* Diakses Pada 9 Maret 2023.

### 3.2.3. Visi Misi

Berdasarkan informasi yang didapat dalam Profil yang dirilis oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

<b>Visi</b>	MENJADI LEMBAGA AMIL YANG AMANAH, PROFESIONAL DAN PROGRESIF
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran Baitul Mal</li> <li>2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi</li> <li>3. Menerapkan Total Quality Manajemen dalam Pengelolaan ZISWAF</li> <li>4. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi</li> <li>5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak</li> <li>6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat</li> <li>7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim</li> </ol>

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

### 3.2.4. Budaya Organisasi

<b>Profesional</b>	Baitul Mal Aceh menjamin keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi stakeholder terhadap pengelolaan Zakat dan Infaq
<b>Amanah</b>	Baitul Mal Aceh berkomitmen bahwa dana zakat dan infaq yang Anda setor akan diterima oleh para mustahiq yang berhak menerima
<b>Progresif</b>	Baitul Mal Aceh berupaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana Zakat dan Infaq secara profesional dan tepat sasaran

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

### 3.2.5. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.<sup>8</sup>

Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan sertakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Melaksanakan Program Penyusunan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan danteknologi informasi;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;

---

<sup>8</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal,,*, Diakses Pada 9 Maret 2023.

<sup>9</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal,,*, Diakses Pada 9 Maret 2023.

5. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

### 3.2.6. Struktur Organisasi

Susunan Nama Dewan Pertimbangan Syari'ah pada Baitul Mal Aceh (BMA) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA	Ketua
2	Mawardi Ismail, SH, M.Hum	Sekretaris
3	Dr. Tgk. H. A Gani Isa, SH, M. Ag	Anggota
4	T. Setia Budi	Anggota
5	Drs. Muhammad, MM	Anggota

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

Menyusun dan membuat kebijakan pengelolaan ZIWAH dan Pengawasan Perwalian pada Baitul Mal Aceh (BMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>10</sup>

### Susunan Nama Badan pada Baitul Mal Aceh (BMA)

No	Nama	Jabatan
1	Mohammad Haikal, ST, MIFP	Ketua
2	Dr. Abdul Rani Usman, M.S	Anggota
3	Mukhlis Sya'ya, ST	Anggota
4	Khairina, ST	Anggota

<sup>10</sup> Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal,,*, Diakses Pada 9 Maret 2023.

5	Muhammad Ikhsan, SE, M.Si	Anggota
---	---------------------------	---------

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

### 3.3. Rumah Zakat

#### 3.3.1. Sejarah Rumah Zakat Aceh

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.<sup>11</sup>

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007.

Tahun 2022, Rumah Zakat genap berusia 24 tahun. Selama itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.695 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh.

Berbagai penghargaan baik nasional maupun global juga diraih oleh Rumah Zakat antara lain, Rumah Zakat meraih GIFA Awards 2020 kategori Zakat Management, Global Good Governance Award 2021 dan 2022 untuk kategori Excellence in Social Impact dan Best Social Responsibility.<sup>12</sup>

### 3.3.2. Landasan Hukum

Rumah Zakat adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut:

1. Akta Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
2. Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan struktur Yayasan Rumah Zakat.
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1490.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
4. Perubahan Akta Yayasan Notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. No 43 Tanggal 10 Maret 2022.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000469.AH.01.05 Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional:
  - a. Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang Pengakuan Yayasan Rumah Zakat Indonesia
  - b. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Nomor 910/5/PI.02/11/2020 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia

---

<sup>12</sup>Rumah Zakat, *Sejarah*, dikutip dari <http://rumahzakat.org/id/tentang-kami/sejarah>, Diakses Pada 9 Maret 2023.

### 7. Lembaga Amil Zakat Nasional:

- a. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
- b. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 421 Tahun 2015 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
- c. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 344 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Rumah Zakat Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional

Rumah Zakat mendapatkan status konsultatif dari Ecosoc (Economic and Social Council) United Nations.<sup>13</sup>

#### 3.3.3. Visi Misi

<b>Visi</b>	LEMBAGA FILANTROPI INTERNASIONAL BERBASIS PEMBERDAYAAN YANG PROFESIONAL
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional</li> <li>2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat</li> <li>3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani</li> </ol>

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

#### 3.3.4. Budaya lembaga

<b>Trusted</b>	Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya
<b>Progressive</b>	Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih

<sup>13</sup> Rumah Zakat, *Sejarah,,*, Diakses Pada 9 Maret 2023

<b>Humanitarian</b>	Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.
<b>Collaborative</b>	Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

### 3.3.5. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Zakat Aceh bekerja sama dengan hamba Allah yang memiliki sedikit kelebihan rezekinya untuk membantu warga miskin yang berada pesisir Aceh Besar melalui program bantuan ekonomi yang digulirkan oleh Rumah Zakat.

Tim relawan Rumah Zakat menyalurkan bantuan ekonomi sesuai amanah yang diberikan oleh donator kepada penerima manfaat dari Pesisir Gampong Neuheun dan Gampong Blang Bintang.


Penyaluran bantuan ekonomi ini disalurkan di kantor cabang Rumah Zakat yang berada di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Fatimah, salah satu penerima manfaat tersebut mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rumah Zakat dan donatur yang telah membantu anaknya, Sultan yang tengah sakit lumpuh layu dari kecil, semoga Allah membalas kebaikan Rumah Zakat dan donatur.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rumah Zakat, *Sejarah,,*, Diakses Pada 9 Maret 2023

### 3.3.6. Struktur Organisasi



Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

### 3.4. Ruang Lingkup Baitul Mal Aceh

Pendistribusian zakat dibagi kepada delapan asnaf, yaitu Fakir, Miskin, Muallaf, Amil, *Gharim*, *Riqab*, *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil* sesuai ketentuan syariah, selain itu menurut ketentuan syariah zakat harus disalurkan kepada mustahik penerima dalam lingkungan wilayah domisili muzakki yang membayar zakat. Berdasarkan ketentuan ini maka menjadi kewajiban bagi Baitul Mal Aceh untuk mengembalikan Zakat yang bersumber dari para muzakki di wilayah Kabupaten/ Kota, untuk disalurkan kepada mustahik di lingkungan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Contohnya zakat penghasilan dari Guru SMA sederajat di lingkungan Pemerintah Provinsi yang urusan gaji dan pemungutan zakat penghasilan mereka menjadi kewenangan Propinsi sedangkan tempat bertugas dan domisili mereka berada di wilayah Kabupaten/ kota di seluruh Aceh.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat untuk kesejahteraan umat telah ditempuh kebijakan penyaluran zakat dari delapan asnaf melalui program kerja di bidang

sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan program dakwah dan syiar Islam.

Adapun Penyaluran Infak sesuai ketentuan Pasal 126 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dapat dilaksanakan dalam 3(tiga) Program yaitu : Pemberdayaan Ekonomi Umat, Tabungan Investasi untuk kesejahteraan Umat dan Penyertaan Modal.

Alokasi penyaluran zakat dan Infak Baitul Mal Aceh Tahun 2021 sesuai dengan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Aceh dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 01/KPTS/2021, tanggal 16 Januari 2021 tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2021.<sup>15</sup>

Mekanisme penetapan mustahik adalah sebagai berikut:

1. Penetapan mustahik penerima bantuan dilaksanakan melalui proses tahapan pendataan, verifikasi dan validasi. Mustahik yang telah dinyatakan memenuhi kriteria pada tahapan tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai penerima bantuan.
2. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh dapat membentuk beberapa komponen kelengkapan berupa Unit/Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia, dan Satuan Amil Relawan guna membantu pelaksanaan pendataan, verifikasi, validasi dan penyaluran.
3. Pendataan, verifikasi dan penyaluran zakat yang bersifat darurat dan mendesak dapat dilakukan secara perorangan dan segera. Sedangkan kegiatan yang bersifat berkala dan terencana dilakukan secara kolektif dan terjadwal.

---

<sup>15</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023.

4. Pendataan mustahik pada penyaluran yang bersifat siaga dan atau pada penyaluran yang dilakukan secara perorangan.
5. Dalam hal penyaluran bantuan dilakukan secara tunai maka penetapan Mustahik pada kegiatan yang bersifat siaga tersebut cukup dengan persetujuan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, atas rekomendasi dari Bagian Pemberdayaan.
6. Pendataan dan verifikasi mustahik pada kegiatan penyaluran yang bersifat temporer atau berkala dan atau pada penyaluran yang dilakukan secara kolektif.
7. Penetapan mustahik untuk kegiatan penyaluran yang dilakukan secara kolektif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Aceh.
8. Terhadap mustahik lama pada kegiatan penyaluran yang bersifat berkelanjutan dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan aktif dan pemenuhan persyaratan/keterangan perilaku dalam masa penyaluran zakat pada periode sebelumnya oleh Bagian Pemberdayaan/Tim Pelaksana, untuk selanjutnya diajukan Usul Penetapan Mustahik.
9. Terhadap calon mustahik yang telah dilakukan verifikasi dan telah dinyatakan memenuhi syarat dalam DHV namun belum ditetapkan sebagai mustahik dalam masa penyaluran zakat priode yang lalu, dilakukan pemeriksaan kembali bahan kelengkapan administrasi dan konfirmasi terhadap keberadaan yang bersangkutan oleh Bagian Pemberdayaan/Tim Pelaksana/Tim Verifikasi, untuk selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai mustahik.
10. Keputusan Penetapan Mustahik menjadi dasar bagi pelaksanaan penyaluran Zakat oleh Bagian Pemberdayaan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023

### **3.4.1. Kebijakan Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Aceh (BMA)**

Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang ditetapkan sebagai *'amil* zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk:

1. Mengumpulkan zakat
2. Pendayagunaan zakat
3. dan mengadministrasikan zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Baitul Mal Aceh (BMA) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.<sup>17</sup>

Pengelolaan zakat ini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA) berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syari'at Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Sebagai salah satu lembaga pengelola harta umat, Baitul Mal

---

<sup>17</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 160

Aceh (BMA) terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta citra sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional.

Berdasarkan pada keadaan ekonomi umat saat ini Baitul Mal Aceh (BMA) terus melakukan berbagai terobosan dan seruan kepada wajib zakat (muzakki) agar dapat langsung membayar di counter yang telah disediakan atau bisa membayar melalui layanan keuangan digital (*e-money*) seperti Mobile Banking, QRIS Code, ATM Bank Aceh dan Layanan Jemput Zakat Baitul Mal Aceh (BMA) untuk menyalurkan zakat profesi atau hartanya. Hal ini dilakukan agar pengumpulan zakat dapat lebih efektif dan efisien. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa pengumpulan dana zakat selama 5 tahun terakhir (2017-2021) pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Adapun Data Pengumpulan Dana Zakat selama 5 (Lima) Tahun Terakhir pada Baitul Mal Aceh (BMA) adalah sebagai berikut:

<b>TAHUN</b>	<b>ZAKAT</b>	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>
<b>2017</b>	53.927.636.790,-	77.529.649.052,-
<b>2018</b>	54.014.187.358,-	86.432.702.620,-
<b>2019</b>	59.370.837.204,-	89.058.367.527,-
<b>2020</b>	57.556.552.817,-	82.544.196.511,-
<b>2021</b>	59.182.498.101,-	86.442.612.239,-

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data dianalisis)

Pada tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan/pengumpulan zakat mengalami tingkat pertumbuhan pengumpulan zakat sebesar 3%. Namun, sempat terjadi penurunan penerimaan zakat di tahun 2020 yang dikarenakan kenaikan nishab zakat, pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) kembali normal dan meningkat kembali pada tahun 2021.

Dalam upaya melakukan pengumpulan yang efektif Baitul Mal Aceh (BMA) menerapkan 3 (tiga) sistem pengumpulan zakat, yaitu:

1. *Counter* Penerimaan Baitul Mal Aceh (BMA)  
Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai '*amil* zakat menerima zakat yang dibayar oleh muzakki, langsung datang ke kantor Baitul Mal Aceh (BMA) untuk membayar zakatnya.
2. Mengambil atas dasar pemberitahuan *muzzaki*. Sistem ini untuk memudahkan *muzzaki* dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Baitul Mal Aceh (BMA) dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh *muzzaki*.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal Aceh (BMA). Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Baitul Mal Aceh (BMA).

Zakat tersebut dikumpulkan melalui pemotongan langsung zakat profesi (gaji dan penghasilan lain) dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Aceh serta penyetoran mandiri oleh masyarakat melalui transfer bank atau datang langsung konter-konter yang telah disediakan Baitul Mal Aceh (BMA).

Sedangkan, Penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) hanya diperuntukkan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang terdiri atas delapan senif. Namun demikian yang dimaksudkan golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik disini adalah dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap

berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu kedua kelompok ini merupakan ashnaf yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* dapat disetorkan langsung kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau bank kemudian untuk penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para *mustahiq*, terutama kaum miskin.
2. Penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialihkan fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

Pola distribusi zakat sebagai model komtemporer merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam waktu jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi kepada pihak lain. Selain itu, disertai dengan target perubahan keadaan penerima.<sup>18</sup>

Pendistribusian zakat yang dilakukan selama ini hanya sebatas turun temurun di Aceh atau bahkan diberbagai daerah di Indonesia secara langsung (konsumtif), biasanya untuk memenuhi keperluan makanan kebutuhan hidup lainnya. Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif seperti ini telah menyebabkan

---

<sup>18</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, hlm. 147.

zakat kehilangan fungsi vitalnya yaitu sebagai pilar pembangunan ekonomi umat. Zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik dari mustahik menjadi muzakki.<sup>19</sup>

Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhu'afa dari mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan pemodal zakat adalah salah satu solusinya.

### **3.5. Program Kegiatan Baitul Mal Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh**

Wabah Covid-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian di Indonesia. Selama wabah ini terjadi, sudah banyak aktivitas ekonomi yang menurun, bahkan terhenti, khususnya di sektor penerbangan, perhotelan, restoran, dan wisata. Turunnya aktivitas ekonomi ini tentu berdampak pada sosial-ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang miskin dan rentan miskin merupakan masyarakat yang paling terdampak terhadap wabah ini karena jika kelompok masyarakat ini tidak mendapatkan pendapatan, mereka tidak akan bisa membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Sebelum pandemi dimulai, pada tahun 2019, Aceh memiliki angka kemiskinan sebesar 15,01%, tertinggi ke-6 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan ini tentu membuat masyarakat Aceh lebih rentan terhadap wabah Covid-19.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Baitul Mal Aceh, *Menyanga Perekonomian Masyarakat Miskin*, Edisi III Tahun 2011, hlm. 13.

<sup>20</sup> Tnp2k (*The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction*), *Penanganan Kemiskinan di Aceh pada Masa Pandemi*, Publish: 01 Oktober 2020, Diakses Pada 8 Agustus 2022

Dalam instrument ekonomi Islam terdapat pilar-pilar sebagai penunjang sebuah perekonomian, yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Ada dua konsep ekonomi yang utama. Mekanisme sharing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Tujuan dari ekonomi keadilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir, miskin. Konteks jangka pendek akan mampu membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup, sementara dalam konteks jangka panjang dapat menguatkan daya tahan ekonomi sehingga bisa meningkat.

Filantropi Islam (ZISWAF) mampu memberi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan menitik beratkan pada pengelolaan dana secara produktif.

Umat Islam di Indonesia khususnya di Aceh bisa memberikan perannya dengan model bentuk Filantropi yang bisa kerja sama dengan lembaga keuangan Syariah (LKS). Peran tersebut diharapkan bisa membantu terkait masalah ekonomi sehingga menjadi kabar gembira bagi masyarakat.

Adapun solusi yang ditawarkan sebagai berikut:

1. Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat
2. Memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif
3. Memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq
4. Mengadakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu, yang diutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya kedepan dapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam.

Jika program-program tersebut dapat terlaksana diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Dari hasil wawancara dengan Yuwita, langkah-langkah serta program yang dilakukan Baitul Mal Aceh Provinsi Aceh pada masa pandemi Covid-19 tidak begitu banyak dilakukan sebagai salah satu

upaya Baitul Mal Aceh untuk membantu para mustahik terutama yang kesulitan ekonomi pada saat dilanda pandemi Covid-19. Program-program tersebut berupa:<sup>21</sup>

Adapun program kegiatan dan pemberdayaan Baitul Mal Aceh dalam menangani kemiskinan masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

### **1. Bantuan Dana Tanggap Darurat Covid-19**

Program kegiatan penyaluran bantuan dana tanggap darurat Covid-19 adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengorganisasian**

1. Bantuan Dana untuk Tanggap Darurat Covid-19 merupakan suatu bentuk bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19 dari keluarga miskin di Provinsi Aceh;
2. Kegiatan Penyaluran Bantuan Dana untuk Tanggap Darurat Covid-19, dilaksanakan Baitul Mal Aceh berkoordinasi dan bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota se Aceh;
3. Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan Baitul Mal Aceh menyiapkan Surat Kepala Baitul Mal Aceh untuk memberitahukan kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota se Aceh perihal Bantuan dana untuk Tanggap Darurat Covid-19 yang akan dilaksanakan melalui kerjasama Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota;
4. Mustahik penerima bantuan Bantuan Dana untuk Tanggap Darurat Covid19 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh berdasarkan data Calon Mustahik yang disampaikan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota;
5. Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan kelengkapan

---

<sup>21</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023.

administasi Calon Mustahik dan menindak lanjuti proses pengusulan penetapan mustahik melalui Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh.<sup>22</sup>

#### **B. Kriteria Mustahiq dan Kelengkapan Administrasi**

1. Berstatus miskin yaitu berpenghasilan dibawah 2/3 dari nisab zakat per bulan (penghasilan dibawah Rp3.050.000 per bulan);
2. Berdomisili dalam Wilayah Provinsi Aceh;
3. Tidak berstatus sebagai ASN atau karyawan yang menerima penghasilan tetap dari pemerintah atau BUMN/BUMD atau pihak lainnya;
4. Bukan Penerima Pensiunan PNS/POLRI/TNI/Veteran RI;
5. Bukan Penerima bantuan berkelanjutan dari pemerintah dan sumber lainnya seperti PKH;
6. Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim;
7. Maksimal penerima bantuan hanya 1 orang per KK;
8. Memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a) Photocopy KK atau KTP;
  - b) Photocopy Buku Rekening Bank Aceh (aktif/baru);
  - c) Mengisi formulir dari Baitul Mal Aceh;
  - d) Surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu dari Geuchik/Kepala Desa.

---

<sup>22</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023

### **C. Alokasi Pendistribusian**

1. Alokasi bersumber dari dana senif miskin untuk Bantuan Dana Tanggap Darurat Covid-19 sesuai keputusan DPS tentang Penetapan Alokasi Penyaluran dana Zakat dan Infak Baitul Mal Aceh tahun 2020;
2. Jumlah Mustahik 3060 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Aceh;
3. Setiap mustahik masing-masing mendapat bantuan dana untuk tanggap darurat Covid-19 sebesar Rp 700.000- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

### **2. Santunan Bulanan Fakir Uzur**

#### **A. Tujuan**

- a) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Fakir Uzur yaitu masyarakat yang tidak sanggup lagi berusaha dan tidak memiliki harta.
- b) Memberikan perhatian secara khusus kepada fakir uzur yang umumnya terabaikan oleh keluarga dan lingkungan.
- c) Meringankan beban ekonomi keluarga fakir uzur. Memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi fakir uzur.

#### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Berstatus fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta (tanah produktif, rumah/toko yang disewakan, emas).
- b) Berstatus lansia uzur, yaitu: berusia 60 tahun keatas atau memiliki cacat fisik, atau menderita sakit berat menahun.
- c) Tidak menerima dana pensiun atau tidak memiliki penghasilan tetap.

- d) Tidak mendapat bantuan berkelanjutan dari pihak lain dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari bantuan Baitul Mal Aceh di tahun yang bersamaan.
- e) Tidak dalam tanggungan keluarga (anak) yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Provinsi (UMP).
- f) Berdomisili di Provinsi Aceh.

### **C. Sasaran**

- a) Masyarakat yang sudah berumur di atas 60 tahun atau memiliki cacat fisik.
- b) Tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali.
- c) Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
- d) Single parent (Janda Fakir)

### **C. Outcome**

- a) Tersedianya jaminan pemenuhan kebutuhan pokok yang berkelanjutan bagi fakir uzur di wilayah Provinsi Aceh.

### **D. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama mustahik dengan jumlah bantuan Rp.7500.000,- untuk masing-masing mustahik.

### **E. Waktu Pelaksanaan**

- a) Program ini dilaksanakan sepanjang tahun mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021. Penyaluran santunan dilaksanakan setiap bulan secara berkelanjutan dan akan dihentikan jika mustahik meninggal dunia.

### **3. Bantuan Dana Untuk Pembelian Alat-Alat/Perlengkapan Kerja**

#### **A. Tujuan**

- a) Memberikan dana untuk penyediaan alat-alat/perlengkapan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha atau keterampilan untuk bekerja.
- b) Membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
- c) Membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang sedang digeluti.

#### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh.
- c) Taat beribadah kepada Allah SWT.
- d) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK.
- e) Sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun.
- f) Menjalankan usaha sendiri, diprioritaskan bagi usaha yang menjadi penghasilan utama keluarga.
- g) Belum pernah mendapat bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
- h) Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

#### **C. Sasaran**

- a) Masyarakat miskin yang ada di Provinsi Aceh yang membutuhkan alatalat kerja, seperti usaha pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, perdagangan, perkebunan, pertanian juga kelautan dan perikanan.

#### **C. Outcome**

- a) Tersedianya fasilitas alat/perlengkapan kerja untuk masyarakat miskin sesuai kebutuhan usaha.
- b) Meningkatnya pendapatan dan jumlah produksi usaha masyarakat miskin.
- c) Berkurangnya beban operasional kerja masyarakat miskin.<sup>23</sup>

#### **D. Penyaluran**

- a) Setiap Mustahik dapat diberikan bantuan sebesar Rp 700.000,- sampai 5.000.000,- sesuai rekomendasi hasil verifikasi dan validasi dan persetujuan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b) Mustahik mendapatkan mendapatkan bantuan hanya satu kali dalam setahun

#### **E. Waktu Pelaksanaan**

- a) Pelaksanaan kegiatan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

### **4. Bantuan Dana Untuk Pemberdayaan Gampong Zakat Produktif**

#### **A. Tujuan**

- a) Meningkatkan peran Baitul Mal Gampong dalam pengelolaan zakat yang ada di gampong.
- b) Mengembangkan dan mempromosikan produk lokal yang inovatif dan kreatif.
- c) Memberdayakan ekonomi masyarakat miskin berbasis kearifan lokal.
- d) Menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan masyarakat miskin.
- e) Menciptakan gampong yang produktif dan kompetitif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023

**B. Kriteria Mustahiq**

- a) Sudah terbentuk struktur BMG melalui Keputusan Keuchik.
- b) Mendapat rekomendasi dari BMK setempat.
- c) Memiliki potensi usaha gampong yang dapat dikembangkan.
- d) Memiliki konsep pemberdayaan mustahik.
- e) Memiliki staf pelaksana yang bertugas menyiapkan laporan kegiatan dan keuangan.
- f) Memiliki pendamping/penyuluh yang memahami dan memiliki keahlian terhadap usaha yang dijalankan.
- g) Bersedia menandatangani Kesepakatan Kerja Sama dengan BMA dan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan.

**C. Sasaran**

- a) Program ini ditujukan untuk memberdayakan ekonomi mustahik berdasarkan potensi atau kearifan lokal di masing-masing gampong.

**D. Outcome**

- a) peran dan kinerja Baitul Mal Gampong dalam mengelola zakat.
- b) Lahirnya produk unggulan gampong yang memiliki nilai jual tinggi.
- c) Meningkatnya jumlah penghasilan masyarakat miskin peserta program Gampong Zakat Produktif (GZP).
- d) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

**E. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan kepada BMG dilaksanakan setelah penetapan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

- b) BMA dan BMG membuat dan menandatangani naskah kerjasama pelaksanaan kegiatan GZP dengan mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) GZP.
- c) Penyaluran dilakukan dengan mentransfer dana bantuan ke rekening BMG yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d) Penyaluran bantuan kepada mustahik penerima manfaat Program GZP diserahkan sepenuhnya kepada BMG sesuai Naskah Perjanjian Kerja Sama dan Panduan Kerja Program GZP.

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

### **5. Santunan Ramadhan Bagi Keluarga Miskin**

#### **A. Tujuan**

- a) Membantu mencukupi kebutuhan masyarakat miskin di bulan Ramadhan.
- b) Membantu meringankan beban yang akan dihadapi masyarakat miskin dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

#### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan 50% di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh.
- c) Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim.
- d) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK.

**C. Sasaran**

- a) Masyarakat miskin yang ada di Provinsi Aceh.
- b)

**D. Outcome**

- a) Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari sebagian masyarakat miskin yang ada di Provinsi Aceh selama bulan suci Ramadhan.

**E. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama mustahik dengan jumlah bantuan Rp1.000.000,- untuk masing-masing mustahik.
- b) Dalam hal penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara non tunai kepada mustahik karena kondisi tertentu, penyaluran dapat dilakukan melalui rekening pendamping atau secara tunai kepada mustahik.
- c) Penyaluran bantuan santunan Ramadhan secara simbolis dilakukan pada kecamatan yang ditunjuk.

**F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pada bulan ramadhan tahun 2021

**6. Bantuan Bagi Muallaf Baru****A. Tujuan**

- a) Memberikan perhatian kepada muallaf yang baru saja memeluk Islam
- b) Membantu meringankan biaya hidup untuk muallaf baru
- c) Memberikan bantuan modal bagi muallaf untuk meningkatkan pendapatan keluarga
- d) Meningkatkan kesejahteraan muallaf
- e) Mengubah persepsi muallaf bahwa ada perbedaan setelah menjadi muslim

**B. Kriteria Mustahiq**

- a) Bersatus muallaf yang baru masuk Islam (maksimal 1 tahun)
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh
- c) Dalam satu kartu keluarga (KK) dapat dibantu maksimal 3 (tiga) anggota keluarga

**C. Sasaran**

- a) Muallaf yang baru memeluk Islam yang berada di Provinsi Aceh.

**D. Outcome**

- a) Terbantunya muallaf yang baru memeluk Islam dalam meringankan beban ekonominya.
- b) Tertanam rasa memiliki persaudaraan baru setelah memeluk Islam
- c) Termotivasi muallaf baru untuk lebih mendalami ilmu keislamannya

**E. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama mustahik.
- b) Untuk mustahik yang baru memeluk Islam bersifat perorangan dapat diberikan bantuan sebesar Rp3.000,000,-. Apabila satu keluarga memeluk Islam secara bersamaan dapat diberikan bantuan sampai dengan Rp 9000000.
- c) Untuk mustahik yang mempunyai usaha bantuan dapat diberikan minimal Rp2.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000-
- d) Jika mustahik tidak memiliki rekening, maka dapat ditransfer ke rekening pendamping yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

## **F. Waktu Pelaksanaan**

Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama bulan Januari Desember tahun 2021. Proses penetapan mustahik akan dilakukan pada bulan Januari, sedangkan penyaluran bantuan akan dilakukan per bulan selama 12 bulan.<sup>24</sup>

## **7. Bantuan Pemberdayaan Muallaf**

### **A. Tujuan**

- a) Membantu mengurangi beban biaya pengobatan penderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya.
- b) Memfasilitasi penderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin untuk mendapatkan fasilitas pengobatan yang memadai.

### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Bersatus muallaf maksimal 1 tahun terhitung mundur sejak tahun berjalan (muallaf baru)
- b) Bersatus muallaf maksimal 3 tahun terhitung mundur sejak tahun berjalan (bantuan modal)
- c) Berdomisili di Provinsi Aceh
- d) Dalam satu kartu keluarga (KK) dapat dibantu maksimal 3 (tiga) anggota keluarga untuk muallaf yang baru memeluk Islam.
- e) Mempunyai usaha milik sendiri kategori mikro (bantuan modal)

### **C. Sasaran**

- a) Penderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya yang berasal dari keluarga miskin yang berdomisili di wilayah provinsi Aceh.

---

<sup>24</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023

#### **D. Outcome**

- a) Berkurangnya beban biaya pengobatan penderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya.
- b) Terfasilitasinya penderita kanker, thalasemia dan penyakit kronis lainnya dari keluarga miskin dalam mendapatkan pengobatan.

Program ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2021. Pendataan mustahik baru akan dilakukan di awal pelaksanaan program sedangkan penyalurannya dilaksanakan setiap bulan.<sup>25</sup>

### **8. Bantuan Dana Insidentil**

#### **A. Tujuan**

- a) Membantu memenuhi kebutuhan pokok dan mendesak bagi para mustahik
- b) Meringankan beban ekonomi dari keluarga kurang mampu
- c) Meringankan beban mahasiswa/pelajar dalam menyediakan biaya pendidikan

#### **B. Kriteria Mustahiq**

##### **I. Bantuan Biaya Hidup**

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh
- c) Mempunyai kebutuhan mendesak
- d) Diprioritaskan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat dengan kondisi khusus lainnya
- e) tidak sedang menerima bantuan apapun dari pihak lain.
- f) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK

---

<sup>25</sup> Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal* ,, Pada tanggal 09 Januari 2023

## II. Bantuan untuk Orang Sakit/Penjaga Orang Sakit

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh
- c) Diprioritaskan bagi pasien/keluarga pasien penderita sakit kronis yang menjalani pengobatan/rawat inap di Rumah Sakit.
- d) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK

## III. Bantuan Operasi Bibir Sumbing/ Katarak/Khitanan/ dan Lainnya

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh

## IV. Pemulasaraan Jenazah di RSUZA (bekerjasama dengan pihak RSUZA)

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh
- c) Memenuhi kelengkapan administrasi, berupa Surat Keterangan Kematian

## C. Sasaran

- a) Masyarakat kurang mampu yang berada di Provinsi Aceh
- b) Mahasiswa/pelajar Aceh yang tertunggak biaya pendidikan.
- c) Mahasiswa/pelajar Aceh yang kehabisan bekal di luar daerah atau luar negeri
- d) Pasien/Keluarga pasien penderita sakit kronis yang menjalani pengobatan/rawat inap di rumah sakit
- e) Penyandang disabilitas/tuna netra/dan lainnya
- f) Pasien penderita bibir sumbing/katarak/dan lainnya

g) Pemulasaraan jenazah di RSUZA

#### **D. Outcome**

- a) Terbantunya masyarakat kurang mampu
- b) Berkurangnya beban biaya hidup mustahik
- c) Terbantunya mahasiswa/pelajar Aceh sehingga dapat melanjutkan pendidikan.

#### **E. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama mustahik atau pendamping yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh.
- b) Dalam hal penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara non tunai kepada mustahik karena kondisi tertentu, penyaluran dapat dilakukan melalui rekening pendamping atau secara tunai kepada mustahik.
- c) Setiap Mustahik dapat diberikan bantuan sebesar Rp 700.000,- sampai 5.000.000,- sesuai rekomendasi hasil verifikasi dan validasi dan persetujuan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d) Mustahik mendapatkan mendapatkan bantuan hanya satu kali dalam setahun

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

- a) Pelaksanaan kegiatan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

<b>No</b>	<b>Senif</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Muallaf	Pemberdayaan bagi muallaf	Rp 1.130.255.585
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 1.130.255.585</b>

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh

## **9. Bantuan Dana Untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube)**

### **A. Tujuan**

- a) Meningkatkan kemandirian dan produktivitas kelompok usaha mikro.
- b) Memudahkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.
- c) Memutus keterikatan kelompok usaha mikro dengan rentenir.

### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Kelompok Usaha Mikro minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota kelompok.
- b) Anggota kelompok merupakan mustahik zakat dari keluarga kurang mampu.
- c) Usaha yang dijalankan sudah berjalan minimal 6 bulan.
- d) Usaha yang dijalankan berada dalam satu wilayah pasar/rumah produksi/komunitas.
- e) Kelompok Usaha Mikro berdomisili di Provinsi Aceh.
- f) Legalitas Kelompok Usaha dari Keuchik/Pejabat/pihak berwenang terkait.
- g) Mendapatkan rekomendasi dari BMG (Imum Gampong)/BMK Setempat
- h) Membuat laporan arus kas usaha.
- i) Mempersiapkan proposal (rencana kegiatan usaha dan Rencana Anggaran Biaya).

### **C. Sasaran**

- a) Kelompok usaha mikro beranggotakan mustahik zakat yang berdomisili dan menjalankan usaha di Provinsi Aceh

**D. Outcome**

- a) Peningkatan jumlah produksi dan penghasilan kelompok usaha mikro.
- b) Terpenuhinya kebutuhan modal usaha bagi kelompok usaha mikro.
- c) Terputusnya keterikatan kelompok usaha mikro dengan rentenir.

**E. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilaksanakan setelah penandatanganan naskah kerjasama antara BMA dengan kelompok usaha penerima manfaat, Surat Pernyataan/Keterangan tidak mendapatkan bantuan yang sama dari pihak lain dan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan.
- b) Penyaluran dilakukan dengan mentransfer dana bantuan ke rekening kelompok usaha.
- c) Besaran bantuan maksimal Rp100.000.000,- /kelompok.

**F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran 2021.

**10. Bantuan Dana Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Anak Terlantar****A. Tujuan**

- a) Memberikan bantuan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak Terlantar.
- b) Menunjukkan rasa kepedulian terhadap korban KDRT dan Anak Terlantar.

**B. Kriteria Mustahiq**

- a) korban KDRT dan Anak Terlantar karena konflik rumah tangga, pengaruh kejahatan sosial, kehilangan orang tua atau permasalahan sosial lainnya.

- b) Tempat domisili/ditemukan keberadaannya di dalam wilayah Provinsi Aceh.
- c) Dapat menunjukkan surat dari Keuchik Gampong maupun lembaga resmi/lembaga sosial masyarakat lainnya.

**C. Sasaran**

- a) Perempuan korban kekerasan dari keluarga miskin yang berdomisili di provinsi Aceh.
- b) Anak terlantar dari keluarga miskin yang berdomisili di Provinsi Aceh.

**D. Outcome**

- a) Berkurangnya beban materi dan psikis pada korban KDRT dan Anak Terlantar.

**E. Penyaluran**

- a) Setiap Mustahik diberikan bantuan sebesar-besarnya sampai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai rekomendasi hasil verifikasi dan persetujuan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening Bank atas nama mustahik.
- c) Dalam hal penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara non tunai kepada mustahik karena kondisi tertentu, penyaluran dapat dilakukan melalui rekening pendamping atau secara tunai kepada mustahik.

**F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2021

**3.6 Ruang Lingkup Rumah Zakat Aceh**

Ruang lingkup Rumah Zakat Aceh dalam penyaluran Pelaksanaan kegiatan adalah mencakup 4 (empat) Kegiatan unggulan, yaitu; Program pendidikan, program kesehatan, program

ekonomi, dan program kepemudaan.<sup>26</sup> Masing masing program mempunyai tujuan spesifik dan sasaran yang jelas.

Program ekonomi merupakan Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan program ekonomi nantinya masyarakat dapat membuka usaha melalui zakat produktif. Masyarakat yang membutuhkan juga diberikan bantuan oleh Rumah Zakat melalui modal untuk membuka usaha, dan modal yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membeli mesin jahit atau modal untuk berdagang. Modal tersebut tentunya dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat dan dapat melancarkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang mempunyai inovasi ataupun kreativitas juga diberikan bantuan modal usaha oleh Rumah Zakat untuk membuat kerajinan tangan atau kreativitas lainnya.

Program ekonomi muafaf juga sudah tersebar ke 7 kabupaten/kota di Aceh yaitu Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

Pemberdayaan Kegiatan ekonomi ada yang diberikan perbulan atau pertahun tergantung donaturnya mau memberikan donasinya kapan saja dan juga tergantung permintaan mustahik dalam penyaluran dana tersebut. Di Rumah Zakat ada fase-fase sendiri untuk penyaluran dananya, tentu penyaluran dananya dilakukan setiap bulan dan akan timbul kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Brench Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh..

<sup>27</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Brench Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh.

### 3.6.1. Pengelolaan Dana Rumah Zakat Aceh

Data penerimaan dana zakat Rumah Zakat Aceh tahun 2020-2021

No	Tahun	Dana Zakat
1	2020	1,913,610,125
2	2021	2,225,185,458

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh

Ditinjau dari penjelasan strategi di atas maka terdapat jumlah perolehan dana ZIS yang terus meningkat, pada 2020 jumlah penerimaan dana ZIS lebih sedikit dari tahun 2021 yaitu sebesar ±1,9 milyar, berbeda dengan tahun 2021 perolehan dana ZIS sebesar ±2,2 milyar. Pada 2020 dana penerimaan khususnya di Aceh saja lebih sedikit dari pada pendistribusian dananya. Dana yang diterima berjumlah 1,9 Milyar, berbeda dengan dana yang didistribusikan itu lebih banyak yang berjumlah 12 Milyar, akan tetapi pendistribusian dana zakat dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,5 milyar. Karena dana penerimaan dilakukan pencatatannya melalui 2 tempat, yaitu di Aceh dan nasional (pusat). Berbeda dengan dana pendistribusian hanya tercatat di nasional (pusat) saja dan pendistribusiannya yang dilakukan di Aceh.

Pembayaran ZIS pencatatannya dilakukan tersistem, dikarenakan zakat suatu perkara yang wajib, berbeda dengan infaq atau sedekah yang merupakan perkara sunah. Maka pencatatannya tidak boleh digabungkan, biasanya tergantung pihak muzakinya ingin berdonasi dalam bentuk apa saja.<sup>28</sup>

Dana infaq atau sedekah yang terkumpul untuk setiap tahunnya mengalami perubahan. Pendataan penerimaan dana infaq

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh..

atau sedekah yang ada di Rumah Zakat pada tahun 2020-2021 digambarkan pada tabel di bawah ini:

No	Tahun	Dana infaq atau shadaqah
1	2020	1,012,100,496
2	2021	1,012,002,840

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh

Ditinjau dari tabel di atas maka terdapat jumlah perolehan infaq atau sedekah yang mengalami penurunan, pada tahun 2020 jumlah penerimaan dana infaq/sedekah lebih banyak dari tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1,12,100,496, berbeda dengan tahun 2021 perolehan dana infaq/sedekah sebesar Rp.1,012,002,840.

Dalam pembayaran zakat, infaq atau sedekah biasanya tergantung dari kesadaran para muzaki dalam pembayarannya, dan juga faktor pembayaran zakat yang tidak langsung dibayar ke Rumah Zakat melainkan pembayarannya dilakukan ke Meunasah kampung masing-masing. Pengumpulan dana ZIS yang ada di Rumah Zakat Cabang Aceh terpusat dari Rumah Zakat Pusat yang ada di Bandung, dan untuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian atau pengorganisasian berada di dalam pengawasan pihak Rumah Zakat Bandung.<sup>29</sup>

Riadhi mengatakan lebih jauh bahwa pada 2004 setelah terjadi bencana tsunami di Aceh baru mulai beroperasinya Rumah Zakat di Aceh. Pada tahun 2005-2007 khususnya di Aceh hanya dilakukan sistem penyalurannya saja dan belum ada penerimaan. Kemudian pada 2008 hingga seterusnya mulai berlaku sistem penghimpunan, pengelolaan atau pendistribusian, penerimaan

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Brench Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh..

maupun penyalurannya. Setiap tahunnya relatif terus bertambah, tergantung penerimaannya apabila penerimaan meningkat maka penyalurannya juga mengalami peningkatan. Kemudian penerimaan dananya juga dilakukan sebulan sekali, dan tentunya pihak Rumah Zakat Banda Aceh telah membuat schedule (perencanaan) untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam bulan ini atau bulan depan dan seterusnya.

Kepala cabang Rumah Zakat Banda Aceh Riadhi juga menjelaskan di sebuah lembaga tentu mempunyai kendala dalam penghimpunan zakat, namun sejauh ini rumah zakat belum menemukan kendala yang serius yang berdampak besar bagi keberlangsungan operasional Rumah Zakat. Sebab, donatur yang berdonasi bukan hanya berasal dari dalam negeri melainkan juga berasal dari luar negeri. Artinya, dalam suatu waktu donatur dari dalam negeri mengalami penurunan, maka tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi Rumah Zakat dikarenakan adanya donatur yang dari luar negeri yang masih berdonasi di Rumah Zakat.

Kendala internal terkait dengan gangguan jaringan. Selain itu, kendala internal harus menyesuaikan jadwal penghimpunannya dengan pihak donatur. Karena di Rumah Zakat sudah ditetapkan jadwal untuk berdonasi disetiap bulannya, donatur yang berdonasi biasanya akan berdonasi dengan dua mekanisme, yaitu berdonasi pada setiap akhir bulan atau berdonasi pada pergantian bulan. Berdonasi pada setiap akhir bulan biasanya dilakukan pada tanggal 26 hingga pergantian bulan tanggal 5.<sup>30</sup>

Bagi pihak yang sudah berlangganan untuk berdonasi atau pihak yang belum membayar zakatnya, maka pihak Rumah Zakat menghubungi masyarakat untuk melakukan pembayaran zakatnya dengan cara dijemput atau langsung datang ke Rumah Zakatnya untuk membayar zakat. karena sebagian masyarakat tidak memiliki

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh..

handphone gadget, maka oleh karena itu masyarakat tidak bisa mengakses jadwalnya.

Adapun kendala lainnya juga terdapat pada tingkat kepercayaan masyarakat Aceh yang masih sangat minim terhadap Rumah Zakat sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah. Hal tersebut menjadi tugas baru yang harus diatasi oleh Rumah Zakat dengan berupaya agar masyarakat Aceh dapat mempercayai lembaga Rumah Zakat untuk mengelola donasinya. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang minim pengetahuan akan lembaga pengelolaan zakat seperti Rumah Zakat sehingga mereka lebih memilih untuk mengantarkan donasi zakatnya ke mesjid-mesjid terdekat di mana sistem pengelolaannya masih manual.

Adapun solusi dari pengumpulan dana zakat yang tidak stabil supaya menghimbau kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat itu penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ketika pembayaran zakat langsung dibayar ke Rumah Zakat maka pihak Rumah Zakat akan bergerak dengan cepat untuk mengelola dana zakat tersebut kemudian didistribusikan zakatnya dalam kurun waktu sebulan sekali.<sup>31</sup>

### **3.7. Program Kegiatan Rumah Zakat Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Pengentasan Kemiskinan di Aceh**

Masalah solusi pengentasan kemiskinan. Solusi yang ditawarkan Rumah Zakat Aceh sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan, tidak bisa lepas dari peranannya sebagai amil zakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat Aceh, baik dalam bidang pengumpulan dana zakat maupun pendistribusiannya,

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Brench Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh..

merupakan konsepsi yang ditawarkannya dalam penanggulangan kemiskinan.

Solusi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan Rumah Zakat Aceh, secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kategori, yakni; solusi tidak langsung dan solusi langsung. Solusi yang bersifat tidak langsung termanifestasi dalam program sadar zakat yang disosialisasikannya keruang publik. Sedangkan solusi yang bersifat langsung termanifestasi dalam bentuk program penyaluran dana Rumah Zakat Aceh yang praktekkannya.

Program penyaluran yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) program unggulan, yaitu; Program pendidikan (education care), program kesehatan (health care), program ekonomi (economic care), dan program kepemudaan. (yotuh care).<sup>32</sup> Masing masing program mempunyai tujuan spesifik dan sasaran yang jelas.

Tujuan dan sasaran program pendidikan diantaranya adalah;

- 1) Memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses dunia pendidikan.
- 2) Menurunkan tingkat anak putus sekolah.
- 3) Memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan
- 4) Mempersiapkan anak untuk menjadi manusia mandiri di usia kerja.<sup>33</sup>

Adapun program kegiatan dan pemberdayaan Rumah Aceh dalam menangani kemiskinan masa Pandemi Covid-19 adalah rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Rumah Zakat Aceh, *Juknis RZA*, pada tanggal 05 Januari 2023

<sup>33</sup> Rumah Zakat Aceh, *Juknis Rumah Zakat Aceh*, Data Diambil Dari Kantor Rumah Zakat Aceh, Pada tanggal 05 Januari 2023.

## **1. Bantuan Dana Untuk Kegiatan Seminar/Diskusi Ziswaf Pengembangan Dakwah Dan Kegiatan Syiar Islam Lainnya**

### **A. Tujuan**

- a) Membantu lembaga/organisasi yang melaksanakan program pengembangan dakwah dan syiar Islam.
- b) Memberikan stimulus kepada lembaga/organisasi untuk melaksanakan kegiatan keislaman sesuai dengan syariat Islam.
- c) Membantu organisasi/lembaga yang melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan/ workshop/ training/ lokakarya keislaman/ diskusi tentang zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) dan kegiatan sosial lainnya yang berhubungan dengan dakwah dan syiar Islam.

### **B. Sasaran**

- a) Organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan pengembangan dakwah dan syiar Islam

### **C. Outcome**

- a) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas organisasi/lembaga sosial kemasyarakatan terhadap pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### **D. Penyaluran**

- a) Bagian Pemberdayaan menghubungi organisasi/lembaga yang akan menerima bantuan dana zakat dari Rumah Zakat Aceh.
- b) Organisasi/lembaga yang mendapatkan bantuan Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
- c) Bantuan yang diberikan paling sedikit Rp 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan maksimal Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

## **E. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan pada tahun anggaran 2021

## **2. Bantuan Dana Untuk Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

### **A. Tujuan**

- a) Membantu organisasi/lembaga/personal yang melaksanakan program syariat Islam dan program peningkatan kapasitas SDM berbasis keIslaman
- b) Membantu meringankan beban perekonomian para tenaga honorer/relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan syiar islam yang berpenghasilan minim dan kurang mendapat perhatian dari Negara.

### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Berstatus miskin, yaitu Berpenghasilan dibawah 50% dari UMR
- b) Diutamakan yang sudah berkeluarga
- c) Mempunyai surat keterangan/SK sebagai tenaga honorer/relawan dibidang pendidikan, kesehatan dan syiar Islam
- d) Sudah mengabdikan minimal 3 tahun
- e) Belum mendapat bantuan apapun dari BMA ditahun berjalan, atau bantuan yang sifatnya berkelanjutan dari
- f) Dinas/lembaga/organisasi lain.

### **C. Sasaran**

- a) Organisasi/lembaga/personal yang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM berbasis keislaman.
- b) Tenaga honorer/relawan bidang pendidikan dan kesehatan dan syiar islam

#### **D. Outcome**

- a) Terbantunya organisasi/lembaga/personal yang melaksanakan program syariat Islam dan program peningkatan kapasitas SDM berbasis keIslaman.
- b) Terbantunya perekonomian para tenaga tenaga honorer/relawan yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan syiar islam.

#### **E. Penyaluran**

- a) Organisasi/lembaga yang mendapat bantuan di atas Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah dipersiapkan oleh Rumah Zakat Aceh.
- b) Bantuan yang diberikan paling sedikit Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan maksimal Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan pada tahun anggaran 2021<sup>34</sup>

### **3. Bantuan Untuk Korban Bencana Alam/ Bencana Kemanusiaan Dan Musibah Bencana Lainnya.**

#### **A. Tujuan**

- a) Meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya.
- b) Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama muslim.

#### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Bencana yang terjadi diwilayah indonesia.
- b) Korban musibah bencana alam, bencana kemanusiaan dan bencana lainnya.

---

<sup>34</sup> Rumah Zakat Aceh, *Surat Edaran Bantuan Covid-19*, Data Diambil Dari Kantor Baitul Mal Aceh, Pada tanggal 05 Januari 2023

- c) khusus untuk penerima Hunian sementara difokuskan pada janda yang memiliki banyak tanggungan atau mustahik fakir/uzur yang tidak memiliki keluarga yang merawatnya.

**C. Sasaran**

- a) Masyarakat yang terkena musibah bencana yang terjadi di wilayah Indonesia.

**C. Outcome**

- a) Terbantunya masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam
- b) Tumbuhnya kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.
- c) Melakukan tindakan mitigasi kebencanaan secara cepat dan tepat.

**D. Penyaluran**

- a) Bantuan yang diberikan maksimal Rp 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*).

**E. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan ini bersifat insidental, dalam masa anggaran mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2021.<sup>35</sup>

**4. Penyaluran Zakat Guru SMA Sederajat Ke Kabupaten/ Kota**

**A. Tujuan**

- a) Pengembalian dan penyaluran dana zakat guru SMA/Sederajat ke Kabupaten/Kota

**B. Kriteria Mustahiq**

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh.

---

<sup>35</sup> Rumah Zakat Aceh, *Surat Edaran*, , Pada tanggal 05 Januari 2023

- c) Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim.
- d) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK.
- e) Tidak sedang menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh pada Tahun yang sama.

**C. Sasaran**

- a) Mustahik yang direkomendasikan oleh Rumah Zakat Aceh.

**D. Outcome**

- a) Tersalurkannya pengembalian dana zakat kepada mustahik yang telah direkomendasikan oleh Rumah Zakat Aceh.

**E. Kriteria Mustahik**

- a) Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b) Berdomisili di Provinsi Aceh.
- c) Diutamakan untuk keluarga yang menanggung anak yatim.
- d) Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK.
- e) Tidak sedang menerima bantuan dari Rumah Zakat Aceh pada Tahun yang sama

**F. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening bank atas nama mustahik dengan jumlah bantuan maksimal Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk masing-masing mustahik.

**G. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan program ini dilaksanakan selama tahun 2021.

## **5. Bantuan Biaya Orang Terlantar Dan Kehabisan Bekal**

### **A. Tujuan**

- a) Memfasilitasi orang yang kehabisan bekal untuk kembali ke daerah asal.
- b) Meringankan biaya hidup orang kehabisan bekal.

### **B. Kriteria Mustahiq**

- a) Orang dari luar daerah yang kehabisan bekal di Aceh
- b) Masyarakat Aceh yang kehabisan bekal di luar negeri
- c) Warga Negara Asing yang terlantar di Aceh

### **C. Sasaran**

- a) Orang dari luar daerah atau Warga Negara Asing yang kehabisan bekal di Aceh.

### **D. Outcome**

- a) Terbantunya orang yang terlantar dan kehabisan bekal.

### **E. Kriteria Mustahik**

- a) Orang dari luar daerah yang kehabisan bekal di Aceh
- b) Masyarakat Aceh yang kehabisan bekal di luar negeri
- c) Warga Negara Asing yang terlantar di Aceh

### **F. Penyaluran**

- a) Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening Bank atas nama mustahik/ pendamping yang ditunjuk Rumah Zakat Aceh.
- b) Setiap Mustahik dapat diberikan bantuan sebesar Rp 700.000,- sampai 5.000.000,- sesuai rekomendasi hasil verifikasi dan validasi dan persetujuan Kepala Sekretariat Rumah Zakat Aceh.

### **G. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan program ini dilaksanakan selama tahun 2021.<sup>36</sup>

Dan masih banyak lainnya program-program yang diberikan oleh Rumah Zakat Aceh untuk pemberdayaan masyarakat Aceh.

Dari hasil penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tinjauan lembaga Filantropi terhadap pengentasan kemiskinan masa pandemic Covid-19 terhadap tingkat perekonomian masyarakat miskin oleh Baitul Mal Aceh Maupun Rumah Zakat Aceh baik penyaluran dana program yang dibuat serta penerima zakat tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam. Para mustahik yang dibantu modal usaha juga mereka memiliki usaha yang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka, bukan usaha yang haram atau dilarang oleh hokum Islam. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penemuan di lapangan bahwa terdapat pengaruh positif zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik pada masa pandemic covid -19. Serta diperkuat juga dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penyaluran zakat diperbolehkan untuk membantu mengatasi pandemi covid-19. Fatwa MUI tersebut tertuang dalam 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19.

### **3.8. Dampak Program Kegiatan Lembaga Filantropi Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Aceh Pada Masa Covid-19**

Filantropi Islam bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan sebagai bentuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia dan memperkuat hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam penghimpunan, penyaluran dan adminitrasi filantropi Islam menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh Baitul Mal Aceh Maupun Rumah Zakat Aceh. Besarnya potensi

---

<sup>36</sup> Rumah Zakat Aceh, *Surat Edaran*, , , Pada tanggal 05 Januari 2023

penerimaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial yang lain, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat memaksa pembayaran zakat baik kepada individu masyarakat maupun lembaga.

Lembaga filantropi adalah lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang didapatkan dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan permasalahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Khususnya pada aspek ekonomi yang berdampak pada sektor riil dan sektor keuangan dan aspek kesehatan. Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kerugian usaha bahkan sampai kebangkrutan usaha. Sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dampak dari pandemi covid-19 tersebut dialami oleh masyarakat Aceh. Sebelum datangnya pandemi covid-19 banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan pembuat kerajinan, namun pada saat pandemic covid-19 datang dan diberlakukannya PSBB membuat sebagian besar masyarakat Aceh mengalami kerugian bahkan sampai kehilangan pelanggan dan pekerjaan bahkan diPHK.

Akibat pandemi covid-19 pergerakan dan mobilitas masyarakat berkurang untuk mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 tersebut. Sehingga penghasilan dari masyarakat yang bekerja sebagai penjual pengusaha dan pengrajin menurun.

Berbagai dampak Covid-19 yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan filantropi Islam sangat penting dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi dampak tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yuwiya selaku staf Baitul Mal Aceh bahwa

pandemi Covid-19 sangat berdampak kepada masyarakat terutama kepada mustahik sehingga keberadaan filantropi Islam sangat penting untuk menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh mustahik. Beliau mengatakan bahwa:

“Tentu saja filantropi Islam sangat penting. Jika dilihat dari sisi urgensi karena banyak orang yang terdampak terkait pandemi covid terutama untuk masyarakat yang bergerak di bidang UMKM atau tenaga lepas. Oleh karena itu, sangat penting terutama sebagai seorang muslim untuk membantu saudaranya yang lain. Dalam Islam sangat dianjurkannya untuk membantu dan berbagi kepada masyarakat yang mengalami musibah, Apakah dia dalam keadaan sulit atautkah dalam keadaan lapang, jadi tetaplah penting untuk saling membantu sesama manusia”.<sup>37</sup>

Senada dengan Riadhi selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh juga mengatakan bahwa filantropi Islam dalam pandemi covid-19 sangat penting. Sebagaimana hasil wawancara Bersama Riadhi, beliau mengatakan:

“Sangat penting. Karena kita itu di Islam tidak mementingkan diri sendiri berbeda dengan ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional dia lebih cenderung kepada untuk dirinya sendiri kalau di ekonomi Islam tidak seperti itu. Ekonomi islam itu, kita bagaimana mengupayakan apa yang kemudian kita miliki itu kemudian kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain. Dalam sebuah hadis kan di jelaskan bahwasanya orang yang bermanfaat itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain”.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Yuwita, *Staf Baitul Mal Aceh*, Pada tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh.

Dengan berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, lembaga filantropi Islam yaitu Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh begitu juga dengan lembaga filantropi yang lain hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh turut aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi covid-19. Baik itu bantuan yang sifatnya konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Yuwita beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh dalam pandemi covid-19 itu yang pertama yang pertama sekali adalah bentuk tunai dan sembako, termasuk juga bagaimana membantu masker. Karena kita dianjurkan memakai masker. Jadi setiap kegiatan Baitul Mal Aceh menyiapkan masker untuk masyarakat yang tidak pakai masker kita berikan masker. Meskipun masker tidak seberapa harganya tapi bila tidak memakai masker bisa terjangkit pandemi covid-19. Bantuan produkif juga kita berikan kepada orang-orang yang mau berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarganya tetapi modalnya tidak ada atau tidak mencukupi”.<sup>39</sup>

Senada dengan itu, Riadhi selaku Branch Manager Rumah Zakat Aceh juga mengatakan bahwa:

“di samping daripada konsumtif juga ada produktif. produktif itu untuk pemberdayaan dalam pandemi covid-19 kita juga juga memberikan bantuan kepada warga yang produktif.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Yuwita, *Staf Baitul Mal Aceh*, Pada tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Baitul Mal Aceh..

Artinya kita ada program untuk pemberdayaan masyarakat yang terkena dampak covid-19".<sup>40</sup>

Dengan adanya lembaga filantropi di Aceh sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang terdampak oleh pandemi covid-19. Hadirnya filantropi Islam yaitu Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh di tengah pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi para mustahiknya dan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat sebagai penyambung hidup di tengah pandemi covid-19.

Dengan adanya berbagai bantuan dari Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh, masyarakat yang menerima bantuan memberikan respon yang luar biasa dan raya syukur sedalam-dalamnya karena bantuan Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-harinya khususnya kehidupan ekonomi keluarganya.

Oleh karena itu, peranan dana filantropi Islam berupa zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sangat penting di tengah pandemi covid-19. Awalnya masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya bisa bernafas lega dan awalnya masyarakat tidak bekerja selama beberapa bulan dan akhirnya bisa membuka usaha serta peranan utama yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah adanya peningkatan terhadap ekonomi keluarganya di tengah pandemi covid-19 ini.

Dengan demikian, berdasarkan dari keterangan di atas bahwa pengelolaan dana filantropi Islam pada Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh di masa pandemi covid-19 mampu memberikan peran dan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat diantaranya sebagai penyambung hidup, memberikan lapangan kerja dan memberikan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Riadhi, *Selaku Brench Manager Rumah Zakat Aceh*, tanggal 05 Januari 2023 di Kantor Rumah Zakat Aceh.

peningkatan kehidupan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

Dikarenakan dana filantropi Islam dalam bentuk bantuan konsumtif dan produktif yang disalurkan Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh memberikan hasil, manfaat dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

### **3.9. Respon Masyarakat adanya Lembaga Filantropi**

Dengan adanya lembaga filantropi di Aceh ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara peneliti dengan Irma yang merupakan salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan dari lembaga filantropi pada masa covid-19. Irma mengatakan bahwa ia sangat terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga Rumah Zakat Aceh, seperti sebelum pandemi covid-19 berprofesi sebagai penjual nasi goreng dan minuman jus, namun pada saat pandemi covid-19 membuat ibu Irma mengalami kerugian bahkan sampai menjual perabot dagangannya. Dengan adanya berbagi bantuan dari rumah Zakat Aceh perekonomian ibu Irma terbantu dengan diberikan bantuan Modal Usaha seperti perlengkapan untuk berjualan nasi goreng dan tenda.<sup>41</sup>

Bantuan produktif dalam bentuk pemberdayaan dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya juga dirasakan oleh masyarakat. Bantuan produktif berupa modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh memberikan peluang para mustahiknya membuka usaha di tengah pandemi covid-19 setelah tidak bekerja selama 6 bulan akibat di PHK. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rosada, beliau mengatakan bahwa:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Irma selaku penrima bantuan Rumah Zakat Aceh pada tanggal 2 Februari 2023.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Irma selaku penrima bantuan Baitul Mal Aceh pada tanggal 2 Februari 2023

“Alhamdulillah. Saya merasa terbantu karena bantuan tersebut saya gunakan sebagai modal usaha. Jadi uang Rp.2.000.000 tersebut murni digunakan sebagai modal usaha dan sebelum saya membuka usaha ini, saya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan swasta di kota Banda Aceh dan pada saat pandemi covid-19 saya tidak bekerja selama 6 bulan sehingga saya inisiatif untuk buka usaha dan alhamdulillah Baitul mal Aceh memberikan bantuan modal usaha kepada saya dan bisa seperti ini.”

Dengan adanya berbagai bantuan dari Rumah Zakat Aceh dan, masyarakat yang menerima bantuan memberikan respon yang luar biasa dan raya syukur sedalam-dalamnya karena bantuan Rumah Zakat Aceh memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-harinya khususnya kehidupan ekonomi keluarganya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Irma, beliau mengatakan bahwa:<sup>43</sup>

“Saya tidak bisa menggambarkan. Saya senang sekali, membantu sekali itu Rumah Zakat Aceh Luar biasa itu. Baru Rumah Zakat Aceh itu distribusinya tidak berbelit-belit karena Rumah Zakat Aceh yang terjun langsung ke rumah masing-masing”.

Sama halnya dengan Rosada, beliau mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Baitul Mal Aceh dari bantuan yang diberikan. Sebagaimana yang disampaikan Rosada:<sup>44</sup>

“Alhamdulillah, bersyukur sekali. Baitul Mal Aceh sangat membantu sekali karena dalam keadaan begini bagi untuk saya karena dikasih modal dan bisa membuka usaha seperti. Bersyukur sekali dan terima kasih kepada Baitul Mal Aceh karena tanpa modal tersebut tidak mungkin saya jualan. “

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Irma selaku penrima bantuan Rumah Zakat Aceh pada tanggal 2 Februari 2023.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Irma selaku penrima bantuan Rumah Zakat Aceh pada tanggal 2 Februari 2023.

Oleh karena itu, peranan dana filantropi Islam berupa zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sangat penting di tengah pandemi covid-19. Awalnya masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya bisa bernafas lega dan awalnya masyarakat tidak bekerja selama beberapa bulan dan akhirnya bisa membuka usaha serta peranan utama yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah adanya peningkatan terhadap ekonomi keluarganya di tengah pandemi covid-19.

### **3.10. Persamaan Dan Perbedaan Baitul Mal Aceh Dan Rumah Zakat Aceh**

Baitul Mal Aceh dan Rumah Zakat Aceh sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang persamaan dan perbedaan Baitul Mal Aceh Dan Rumah Zakat Aceh sebagai lembaga keuangan Islam dalam memperlancar aktivitas perekonomian yang ada pada masyarakat.

#### **3.10.1. Persamaan Baitul Mal Aceh Dan Rumah Zakat Aceh**

Baitul Maal maupun Rumah Zakat merupakan lembaga yang bergerak sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola berbagai kekayaan yang menjadi penerimaan negara yang bersumber dari zakat, infaq, sedeqah dan waqaf.

Lembaga Baitul Mal dan juga Rumah Zakat adalah sebuah organisasi yang berupaya untuk berbagi menyalurkan sumber daya dan berderma secara terorganisir untuk kepentingan strategis jangka pendek, panjang dan berkelanjutan yang secara keagamaan kini tidak hanya terbatas pada pembangunan masjid, bencana, atau pun membantu anak yatim, tetapi sudah masuk ke ranah yang lebih strategis. Misalnya, untuk pemberdayaan ekonomi, perempuan,

antikorupsi, advokasi buruh migran, pemberdayaan buruh, dan lain sebagainya.

Secara konsep bahwa 2 lembaga ini yaitu Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh pada dasarnya adalah memberikan pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membantu pihak-pihak tertentu atau masyarakat yang membutuhkannya dalam menunjang kebutuhan sehari-hari baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk bantuan produktif yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan memberikan bantuan kepada rakyat yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Jadi lembaga Baitul Mal dan Rumah Zakat Aceh ini berperan sebagai keadilan social ekonomi terlebih lagi dalam situasi pandemic covid-19 terutama sekali bagi keluarga miskin, keluarga kurang mampu, atau yang terdampak covid-19.

### **3.10.2. Perbedaan Baitul Mal Aceh Dan Rumah Zakat Aceh**

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Tujuan dan fungsi baitul maal adalah terwujudnya layanan penghimpunan zakat, infaq, shodakoh dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan mustahiq berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder.

Dalam upaya penyaluran zakat baitul mal aceh terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 adalah mereka yang termasuk dalam golongan senif 8 yang didalamnya terdapat 35 bagian mustahik. Diantaranya (1) senif fakir 1 bagian, (2) senif miskin 13

bagian, (3) senif amil ada 2 bagian (4) senif muallaf ada 5 bagian, (5) senif gharimin ada 1 bagian, (6) senif fisabilillah ada 3 bagian, (7) senif ibnu sabil ada 11 bagian, (8) penyaluran zakat guru sma sederajat se kabupaten/ kota ada 1 bagian.

Sedangkan Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia tidak berafiliasi dengan pemerintah yang juga mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

Adapun core atau tujuan penyaluran dana rumah zakat Aceh berpusat pada (1) pemberdayaan yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. (2) bencana dan kemanusiaan yaitu tanggap darurat, recovery, desa tangguh bencana. Dan (3) C SV partners yaitu program sejalan dengan SDGs.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rumah Zakat Aceh, *Surat Edaran*, , Pada tanggal 05 Januari 2023.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Kegiatan Lembaga Filantropi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Aceh Pada Masa Covid -19 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lembaga filantropi di Aceh pada masa covid -19 adalah dengan memberikan penyaluran dana program yang dibuat seperti modal usaha, pelatihan, beasiswa serta penerimaan zakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga Filantropi di Aceh. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penemuan di lapangan bahwa terdapat pengaruh positif zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik pada masa pandemic covid -19.
2. Adapun dampak program kegiatan lembaga filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh pada masa covid-19 adalah lembaga filantropi ini sudah sangat membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan beberapa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan. dengan pengelolaan ZIS yang baik dan dapat dipercaya, juga kriteria yang ditetapkan sudah sangat tepat untuk mendapatkan bantuan yang disediakan oleh pihak lembaga filantropi. Penyaluran dana yang dilakukan langsung oleh pihak lembaga juga sangat membantu mempererat hubungan dan rasa kekeluargaan antara masyarakat dan pihak lembaga filantropi. Dengan interaksi secara langsung dengan masyarakat, maka masyarakat yang merupakan calon penerima bantuan akan dengan sangat terbuka mengutarakan keluhan dan kebutuhannya. Sehingga bantuan yang diberikan oleh lembaga filantropi sangat bermanfaat untuk penerima

bantuan. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya lembaga filantropi disekitar mereka sangat dirasakan keuntungannya. Banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya lembaga filantropi. Jadi dengan adanya lembaga filantropi di Aceh ini sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lembaga. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan lembaga kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### 4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Aceh diharapkan terus memberikan dukungan kepada lembaga Filantropi Islam untuk memaksimalkan pelaksanaan dalam kegiatannya seperti Baitul Mal Aceh (BMA) dan Rumah Zakat Aceh.
2. Bagi lembaga-lembaga Filantropi Islam diharapkan agar dapat mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah dan harta perwalian lainnya dengan baik dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran zakat secara komprehensif kepada masyarakat. Dan terus berupaya mengembangkan kebijakan atau program agar hasil dan daya guna zakat dan dana lainnya agar lebih optimal di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Muhaimin, *Pandangan Islam terhadap Perlindungan Kaum Marjinal, dalam Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Hilman Latief & Zezen Z. Muttaqien, Jakarta: Serambi, 2015
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Abu Achmadi dan Kholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Abu Al Hasan Sadeq, *A Survey of the institutions of zakah: issues, theories and Administration*, Jedah: IRTI, 1994
- Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Bandung: Angkasa, 2021
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam sejarah dan kontestasi masyarakat sipil dan negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
- Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016
- Andreoni, J. *Economics of Philanthropy*, (International of Encyclopedia of The Social & Behaviour Sciences, 2001.
- Arif Maftuhin., *Fikih untuk Keadilan Sosial Filantropi Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2017.
- Arif Maftuhin, *Filantropi Islam Teori dan Praktik*, Cet. I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- As-Syaukani, M., *Nailul Authar*, Cet.1, Mesir : Syirkah Maktabah Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuhu, 1961
- Bably Muhammad Mahmud, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1990

- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1999, hlm. 143.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2016
- Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia : Anotasi, Komparasi dan Kompilasi*, Yogyakarta, UMY Press, 2019
- Hilman Latief, *Melayani umat : filantropi islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.52.
- Hilman Latief, *Melayani Ummat Islam: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2010
- Ibrahim Barbara, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*, Kairo: American University in Cairo Press, 2008.
- Latief, H, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Cet.5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Maksum, dkk, *Fikih Zakat on SDGS*, Tangerang : Mumtaz Press, 2008.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Cetakan I, Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Robert L. Payton dan Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: Its Meaning And Mission* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaludin Marzuki, Bandung: PT. Alma'arif 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offsed, 2001.
- Umar Chapra, *Islam and Economic Development*, Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 1981.
- Wabah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Yasin Ibrahim al Syaikh, *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Zakat, The Third Pillar of Islam*, cet 1, Bandung :Marja, 2004.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terjemahan As'ad Yasin, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

## **JURNAL**

- Abdiansyah Linge, *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 2, September 2015
- Abdurrohman Kasdi, *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak*, Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016
- Amir Sahidin, *Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, Vol.14, No.2, 2021
- Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah dan Khaerul Aqbar, *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*, SALAM, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 7, 2020,

- Dwi Septa, dkk, *Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan di Kota Palembang*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3 No. 2, Oktober 2019
- Faozan Amar, *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. I, No. 1, 2017
- Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah, *Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.3, No.1, 2021.
- Hani Muflihah, *Pengaruh Zakat Terhadap Tingkat Perekonomian Mustahik*, Eksisbank, Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, Vol. 6 No.2, Desember 2022, Diakses Pada 12 Januari 2023.
- Hisanori Kato, *Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia*, Comparative Civilizations Review, volume 71, Number 71, 2014
- Imron hadi Tamin, *Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal*, Jurnal Sosiologi Islam, vol. 1 no. 1, April 2011
- Qurratul Uyun, *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna, Vol. 2, No. 2, 2015,
- Retsikas Konstantinos, *Reconceptualising Zakat in Indonesia*, (Indonesia and the Malay World, Volume 42, Issue 124, 2014.
- Sakni, A. soleh, *konsep ekonomi Islam dalam mengentaskan kesenjangan sosial: studi atas wacana filantropi Islam dalam syari'at wakaf*, JIA, Vol.14, No.1, 2013
- Sri Herlina, *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam*, TIN: Terapan Informatika Nusantara, Vol. I, No. 4, 2020
- Tamin, I. H., *Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal*. Jurnal Sosiologi Islam Vol. 1, No. 1, 2011.

- Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*,  
Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, 2016,
- Veithzal Rivai Zaina, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf  
Produktif*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol.  
9 No. 1, Januari 2016.

## INTERNET

- Badan Pusat Statistik Aceh, Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Aceh (Ribu Orang), Maret 2015-September 2020, di kutip dari  
<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/637/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2020.html>, pada tanggal 4 Maret 2022.
- Baitul Mal Aceh, *Juknis Baitul Mal Aceh 2021*, Data Diambil Dari Kantor Baitul Mal Aceh, Pada 8 Januari 2023.
- Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh*, Website: <http://Baitulmal.Acehprov.Go.Id/Profil>, Diakses Pada 12 Januari 2023.
- BPK RI (Badan Pemeriksaan keuangan Republik Indonesia), *Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Website:<https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/>, Diakses Pada 24 Februari 2023.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Yuwita Kassubag Pendistribusian Baitul mal Aceh, tanggal 9 Januari 2023 dikantor Baitul Mal Aceh.
- humas@jabarprov.go.id, dikutip 15 Oktober 2021
- Info Publik, Baitul Mal Aceh Salurkan Rp67 Miliar Dana Zakat 2021, di kutip dari  
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/572388/baitul-mal-aceh-salurkan-rp67-miliar-dana-zakat-2021> pada tanggal 3 Maret 2022)
- Makhrus dan Restu Frida Utami, *Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas*,

- (Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), dikutip dari PERAN FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS - Digital Library Universitas Muhammadiyah Purwokerto (123dok.com) pada tanggal 10 november 2022.
- Merriam-Webster. (n.d.). dikutip dari <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/inequa> pada tanggal 12 november 2022
- Oxford. (2022). Dikutip dari <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inequality?q=inequality> pada tanggal 12 november 2022.
- PIRN (Pekan Pemuda Riset dan Inovasi Nasional - Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tentang Provinsi Aceh, Website:<https://pirn.brin.go.id/tentang-provinsi-aceh/>, Diakses Pada 10 Januari 2023.
- Rumah Zakat Aceh, *Surat Edaran Bantuan Covid-19*, Data Diambil Dari Kantor Baitul Mal Aceh, Pada 5 Januari 2023
- Rumah Zakat, *Sejarah*, Website: <http://rumahzakat.org/id/tentang-kami/sejarah>, Diakses Pada 9 Januari 2023.
- Tnp2k (The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction), *Penanganan Kemiskinan di Aceh pada Masa Pandemi*, Publish: 01 Oktober 2020, Diakses Pada 8 Januari 2023